



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N
Nomor : 13x-K/PM.II-09/Ax/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: R.D.P.
Pangkat / NRP	: Serxx/528xxx.
J a b a t a n	: Ba Perawat Gadar Rumkit Lanud Xxx.
K e s a t u a n	: Rumkit Lanud Xxx.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 21 Desember 1992.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cessna No. 7 Blok C Lanud Xxx Kec.Margahayu Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 di Rumah Tahanan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/39/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/40/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

b. Bantaran Penahanan Ke-1 dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bantaran Penahanan Nomor Kep/41/IV/2019 tanggal 17 April 2019.

c. Pembantaran Penahanan ke-2 dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera di RSAU dr. M. Salamun berdasarkan keputusan Pembantaran Kep/42/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

d. Pencabutan Pembantaran Penahanan sementara sejak tanggal 17 April 2019 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2019 dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera nomor kep/43/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.

e. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 15 Juni 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat

Hal 1 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/44/V/2019. tanggal 14 Mei 2019.

f. Pembantaran Penahanan ke-3 dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera di RSAU dr. M.Salamun berdasarkan keputusan Pembantaran Kep/45/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019.

g. Pencabutan Pembantaran Penahanan sementara sejak tanggal 17 April 2019 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2019 dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera nomor kep/46/V/2019 tanggal 22 Juni 2019.

h. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 24 Juli 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/47/VI/2019. tanggal 25 Juli 2019.

i. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-IV Nomor Kep/48/VII/2019 tanggal 24 Agustus 2019.

j. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 23 September 2019 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-V Nomor Kep/49/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan / 44-K / PM II-09 / AU / IX / 2019 tanggal 23 September 2019.

4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Xxx berdasarkan Penetapan Nomor : Tap / 51-K / PM II-09 / AU / X / 2019 tanggal 23 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud TNI AU Sulaiman Nomor BP-401/A/IDIK-04/VIII/2019/SLM tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI AU Sulaiman selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AU/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/134-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/134-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/134-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari 18 November 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan, dipotong selama dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Terdakwa Merk OPPO jenis CPH1605.

b) 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 (Barang Bukti pada Berkas Perkara Saksi-II).

c) 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U202 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Saksi-II.

d) 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U203 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Serxx Setio Budi.

e) 1 (satu) buah Kasur busa milik Letxx Pas A.R.A./suami Terdakwa bercorak logo Klub sepak bola Manchester United berwarna merah.

f) 1 (satu) lembar Sprey kasur bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning berukuran 1,5M x 2M.

g) 4 (empat) buah bantal berwarna putih.

h) 4 (empat) buah sarung bantal bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.

i) 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih.

j) 1 (satu) buah sarung bantal guling bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.

Hal 3 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : 2009079A/K/IKFM/II/2009, dan Nomor Rekam Medis RSHS : 0908006693 tanggal 14 Februari 2009 .
- b) 1 (satu) lembar tiket masuk ke Tempat Wisata Glamping Lakeside Ciwidey tercetak tanggal 26 Januari 2019.
- c) 1 (satu) lembar tiket masuk ke tempat wisata Glamping Lakeside Ciwidey.
- d) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Nikah Nomor 261/40/1V/2007 tanggal 14 April 2007 dari KUA Margahayu .
- e) 11 (sebelas) lembar Foto Terdakwa saat bersama Saksi-2 dan foto Terdakwa saat bersama Serxx Setio Budi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa) yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan mengenai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Terhadap unsur-unsur dari Dakwaan kesatu Oditur Militer unsur kesatu kami sependapat dengan Oditur Militer.

b. Bahwa unsur kedua yakni "Dengan sengaja dan terbuka" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat yang dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat melakukan pidana bukanlah tempat umum, selain itu pula dapat dibuktikan didalam persidangan ini bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan susila dengan Saksi-2 dilakukan di dalam rumah bukan tempat lain yang terbuka untuk umum dan keadaan rumah selalu tertutup dan terkunci sehingga tidak ada orang yang dapat melihat. Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh para Saksi tidak satupun yang melihat atau mendengar langsung mengenai unsur kedua, maka tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian kami menganggap unsur kedua "Yang dengan sengaja dan terbuka" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus di tolak.

- c. Bahwa terhadap unsur ketiga yakni "Melanggar kesusilaan" dapat disampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1). Harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui ia telah melanggar kesusilaan dengan perkataan lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain

Hal 4 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihat kemudian tersinggung perasaan malunya ? jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar Kesusilaan, maka ia tidak telah melakukan delik ini.

2). Bahwa tidak pernah dibuktikan dalam persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya tentang adanya peristiwa “melanggar kesusilaan” antara Terdakwa dan Saksi-2. Dengan demikian unsur ketiga “melanggar kesusilaan” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

Dari uraian fakta juridis, fakta dipersidangan dan alat bukti serta analisis hukum maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer kabur.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AU berkelakuan baik.
- c. Bahwa Terdakwa masih berkehendak untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AU.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
- e. Bahwa Saksi-1 selaku suami Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1 dan akan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya, Bahwa setelah Oditur Militer mendengar uraian pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis melainkan secara lisan yaitu Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019.

Hal 5 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Jumat tanggal 18 Januari 2019, Sabtu tanggal 19 Januari 2019, Minggu tanggal 20 Januari 2019, Rabu tanggal 23 Januari 2019 dan Sabtu tanggal 26 Januari 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 25 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Sejurbakes angkatan ke-2 di Skadik 504 Lanud Xxx setelah selesai ditugaskan Rumkit Salamun Bandung, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Perawat Gadar Rumkit dengan Pangkat Serxx NRP 528xxx.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Letxx Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1) pada tanggal 14 April 2007 di Gedung Balai Prajurit Korpaskhas RA Wiradinata Lanud Xxx dan tercatat di KUA Margahayu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun dan sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri.

c. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serka Ali Mansur (Saksi-2) sewaktu Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar Nomor Handphone dan berkomunikasi meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-4) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

d. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai Sprinlak dari Danpusdiklat Paskhas Saksi-2 mulai berdinis di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Xxx namun Saksi-2 mengikuti Susbamenjurlek di Lanud Xxx, sedangkan Terdakwa tetap bertugas di Rumah Sakit Lanud Xxx dan tinggal di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Kec. Margahayu Kab. Bandung.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa menjemput Saksi-2 kemudian ke rumah Terdakwa di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2, sesampainya di rumah Terdakwa, kondisi rumah kosong karena Saksi-1 berdinis di Biak sedangkan anak Terdakwa ditiptikan ke

Hal 6 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa di Cicukang Mekar, kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memegang tangan serta mengatakan kangen, lalu saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat ke ruang televisi yang posisinya di belakang ruang tamu, kondisi ruang TV tersebut ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal tidur. Kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengambil minum segelas air putih dan disimpan di bawah rak TV, sedangkan Saksi-2 duduk di kasur busa sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi-2 dan ngobrol-ngobrol lalu saling berciuman sampai akhirnya berduaan tiduran di kasur serta saling terangsang dan akhirnya Saksi-2 telah membuka celana panjang Terdakwa, kemudian membuka celana dalam Saksi-2 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan menggerak-gerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur dan sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-2 mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, setelah selesai lalu beristirahat dan tidak lama kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama hingga Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya apabila ada kesempatan Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara seperti sebelumnya dan kelamin Saksi-2 masuk ke dalam vagina Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019
- 4) Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

g. Bahwa kehadiran Saksi-2 yang sering mengunjungi Terdakwa diketahui dan dicurigai oleh tetangga Terdakwa Serxx Hadi Purnomo (Saksi-3) dan Sdri. Elisabeth Yuli Purwati (Saksi-8), kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Agus Enan yang kemudian menelepon Letxx Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinis di Paskhas di Biak.

h. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Letxx Pom Agus S.W selaku Dan Unit Satpom Lanud Xxx menelepon Saksi-1 memberitahukan perbuatan Terdakwa yang sering dikunjungi oleh Saksi-2, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan kebenaran informasi yang didapat oleh Saksi-1 dan Saksi-3 membenarkan hal tersebut.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 Saksi-1 pulang ke Bandung untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi-1 langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung

Hal 7 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Pos 4 Lanud Xxx sekira pukul 21.00 WIB dan dijemput Terdakwa bersama anak dengan menggunakan sepeda motor.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sudah tidur, Saksi-1 mengecek Handphone Terdakwa dan menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang menjurus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Saksi-2 sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa akan kembali ke Biak, namun sebenarnya Saksi-1 tidak kembali ke Biak, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 untuk menangkap tangan Terdakwa dan Saksi-2 namun setelah ditunggu Saksi-2 tidak datang berkunjung.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3, Serxx Choirul anggota Depohar 40, Serka Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi-1 mengambil Handphone milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di Handphone itu, apa pernah ke Situpatengang, dengan siapa saja kamu berhubungan" saat itu Terdakwa menangis meminta maaf kepada Saksi-1.

m. Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

n. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di hotel di daerah Setiabudi Bandung.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Bandung dan pada tanggal 16 Januari 2019 di dalam mobil yang terparkir di lapangan Binjas Lanud Xxx Bandung, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 25 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Sejurbakes angkatan ke-2 di Skadik 504 Lanud

Hal 8 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx setelah selesai ditugaskan Rumkit Salamun Bandung, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Perawat Gadar Rumkit dengan pangkat Serxx NRP 528xxx.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Letxx Pas Ali Rahman Adi (Saksi-1) pada tanggal 14 April 2007 di Gedung Balai Prajurit Korpaskhas RA Wiryadinata Lanud Xxx dan tercatat di KUA Margahayu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun, dan sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri.

c. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Serka Ali Mansur (Saksi-2) sewaktu Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar Nomor Handphone dan berkomunikasi meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Risa Roziyana (Saksi-4) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur.

d. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai Sprinlak dari Danpusdiklat Paskhas Saksi-1 mulai berdinis di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Xxx, sedangkan Terdakwa tetap bertugas di Rumah Sakit Lanud Sulaima dan tinggal di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Kec. Margahayu Kab. Bandung.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa menjemput Saksi-2 kemudian ke rumah Terdakwa di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2, sesampainya di rumah Terdakwa, kondisi rumah kosong karena Saksi-1 berdinis di Biak sedangkan anak Terdakwa ditiipkan ke orang tua Terdakwa di Cicukang Mekar, kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memegang tangan serta mengatakan kangen, lalu saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat ke ruang televisi yang posisinya di belakang ruang tamu, kondisi ruang TV tersebut ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal tidur. Kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengambil minum segelas air putih dan disimpan di bawah rak TV, sedangkan Saksi-2 duduk di kasur busa sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi-2 dan ngobrol-ngobrol lalu saling berciuman sampai akhirnya berduaan tiduran di kasur serta saling terangsang dan akhirnya Saksi-2 telah membuka celana panjang Terdakwa, kemudian membuka celana dalam Saksi-2 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan menggerak-gerakan pantatnya dengan gerakan maju mundur dan sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-2 mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, setelah selesai lalu beristirahat dan tidak lama kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti hubungan

Hal 9 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang pertama hingga Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa,

f. Bahwa selanjutnya apabila ada kesempatan Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara seperti sebelumnya dan kelamin Saksi-2 masuk ke dalam vagina Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019

g. Bahwa kehadiran Saksi-2 yang sering mengunjungi Terdakwa diketahui dan dicurigai oleh tetangga Terdakwa Serxx Hadi Purnomo (Saksi-3) dan Sdri. Elisabeth Yuli Purwati (saksi-8), kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Agus Enan yang kemudian menelepon Letxx Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinis di Paskhas di Biak.

h. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Letxx Pom Agus S.W selaku Dan Unit Satpom Lanud Xxx menelepon Saksi-1 memberitahukan perbuatan Terdakwa yang sering dikunjungi oleh Saksi-2, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan kebenaran informasi yang didapat oleh Saksi-1 dan Saksi-3 membenarkan hal tersebut.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 Saksi-1 pulang ke Bandung untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi-1 langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung dan tiba di Pos 4 Lanud Xxx sekira pukul 21.00 WIB dan dijemput Terdakwa bersama anak dengan menggunakan sepeda motor.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sudah tidur, Saksi-1 mengecek Handphone Terdakwa dan menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang menjurus perbuatan asusila, ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Saksi-2 sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa akan kembali ke Biak, namun sebenarnya Saksi-1 tidak kembali ke Biak, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 untuk menangkap tangan Terdakwa dan Saksi-2 namun setelah ditunggu Saksi-2 tidak datang berkunjung.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3, Serxx Choirul anggota Depohar

Hal 10 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, Serka Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi-1 mengambil Handphone milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di Handphone itu, apa pernah ke Situpatengang, dengan siapa saja kamu berhubungan" saat itu Terdakwa menangis meminta maaf kepada Saksi-1.

m. Bahwa ruangan TV di rumah dinas Saksi di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruangan TV tersebut.

n. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekira sore hari Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di lapangan Binjas Lanud Xxx untuk olah raga sore lalu ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa untuk mengambil pesanan Saksi-2 berupa counterpain/obat nyeri sendi yang dioles atau hansaplast /obat luka yang ditempel dan makanan ringan, kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk posisi di penumpang depan (sebelah kiri) lalu Saksi-2 memegang tangan kiri Terdakwa dibawa ke pangkuan Saksi-2 tepatnya di atas alat kemaluan Saksi-2, karena Saksi-2 mengenakan celana pendek maka Terdakwa dapat merasakan alat kemaluan Saksi-2 tegang. Kemudian tangan Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas paha Terdakwa, jari tangan Saksi-2 menyentuh bagian kemaluan Terdakwa. Posisi mobil Terdakwa terparkir di jalan menuju Pos II Lanud Xxx, tepatnya parkir di samping lapangan Binjas. Kondisi mobil mesin mati dan kaca jendela pengemudi dan penumpang depan terbuka 1/4 (seperempat bagian) kacamobil dan kondisi di sekitarnya banyak orang yang lalu lalang berolahraga dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka dan apabila orang-orang tersebut melihat perbuatan Terdakwa atau Saksi-2 maka akan merasa jijik dan dapat tergugah rasa kesusilaannya.

o. Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

p. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di hotel di daerah Setiabudi Bandung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

Atau

Hal 11 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Awan Nurcahyo, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524417, Tri Imbarwati, S.H. Penata Tk. I III/d NIP 196310141998032001 dan Hariadi, S.H. Serka NRP 532758. sesuai Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Sulaiman Nomor : Sprin/221/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 3 September 2019, serta Surat Kuasa Substitusi dari Awan Nurcahyo, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524417 kepada Widya Nur Hidayah N.K.W, S.H. Katen Sus NRP 538677 tertanggal 28 November 2019.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun Alternatif yang mana pada Dakwaan Alternatif pertama yaitu tentang perzinahan yang termasuk delik aduan absolut yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Letxx Pas. A.R.A.) sebagai pihak yang dirugikan/pengadu, Saksi-1 menyatakan akan mencabut pengaduannya yang diajukan pada tanggal 11 Maret 2019 dengan alasan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dengan demikian dalam perkara perzinahan ini tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap	: A.R.A.
Pangkat/NRP	: Letxx Pas/526xxx
Jabatan	: Ps. Dantonpan I Kipan A Yonko 468
Kesatuan	: Wing II Paskhas Xxx
Tempat, tanggal lahir	: Banjarbaru 29 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Yonko 468 Wing II Paskhas Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serxx R.D.P.) pada tahun 2006 saat Saksi masih berdinis di Pusdiklat Paskhas,

Hal 12 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa diperbantukan sebagai pembina Wara Siswa TBO di Pusdiklat Paskhas.

2. Bahwa dari pengenalan tersebut berlanjut kepacaran, kemudian pada tanggal 14 April 2007 Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Gedung Balai Prajurit Korpaskhas RA Wiryadinata Lanud Xxx dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Rasyiq Atharizky Rahman Aref sekarang berumur 8 tahun.

3. Bahwa sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat pernikahan dan sebagai suami istri yang sah.

4. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai Sprinlak dari Danpusdiklat Paskhas Saksi mulai berdinis di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Xxx, namun komunikasi Saksi dengan Terdakwa dan anak tetap terjalin serta tidak ada masalah.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Saksi mendapat telepon dari liting Saksi bernama Letxx Pom Agus S.W selaku Dan Unit Satpom Lanud Xxx yang memberitahukan kalau setiap hari Rabu dan Jumat di rumah dinas Saksi di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung sering ada laki-laki yang mengunjungi Terdakwa.

6. Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi tetangga Saksi yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) untuk menanyakan hal tersebut dan diperoleh informasi dari Saksi-3 kadang-kadang hari Rabu, Jumat atau Minggu setiap minggunya Terdakwa dikunjungi oleh seorang laki-laki yang masuk di malam hari dan pulanginya dipagi hari.

7. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi merencanakan untuk pulang dan kebetulah Terdakwa memerlukan persetujuan dari Saksi selaku suami Terdakwa untuk salah satu persyaratan seleksi Setukpa A-22 tahun 2019.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang ke Bandung dan tiba di rumah mertua di komplek CCM (Cicukang Mekar) nomor 48 sekira pukul 21.25 WIB karena Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat ke Mabes AU untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung dan tiba di Pos 4 Lanud Xxx sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya dijemput Terdakwa bersama anak dengan menggunakan motor.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sudah tidur, Saksi mengecek HP Terdakwa dan Saksi menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa

Hal 13 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 seorang Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx yang menjurus perbuatan asusila dan ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Saksi-2 sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi sambil memegang tangan Terdakwa.

11. Bahwa selain foto Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi juga menemukan foto mesra Terdakwa dengan Serxx Setio Budi Anggota Depohar 20 Lanud Iswahyudi Madiun disebuah ruangan seperti kamar di salah satu penginapan dan setelah Saksi kroscek melalui Google maps riwayat foto di HP Terdakwa ternyata foto tersebut berada di Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau di Hotel Grand Pasundan Bandung tercatat tanggal 24 November 2018 sekira pukul 20.52 WIB dan ditemukan juga foto mesra disebuah ruangan pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 08.32 WIB dan diketahui melalui Google Maps juga berada di Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau di Hotel Grand Pasundan Bandung karena dua lokasi tersebut tempatnya berdekatan dan Terdakwa juga masih menggunakan baju yang sama, selanjutnya Saksi mengambil semua percakapan yang ada di WA dan Galeri foto di HP Terdakwa dipindah ke HP milik Saksi kemudian HP Terdakwa dikembalikan ketempat semula.

12. Bahwa pada saat itu juga hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi langsung menelpon Letxx POM Agus S.W. untuk meminta arahan mengenai masalah tersebut dan Letxx POM Agus S.W. memberi arahan agar Saksi mencari bukti kuat, sehingga Saksi merencanakan untuk menangkap basah Terdakwa dan Saksi-2 karena diduga masih ada rencana untuk mengadakan pertemuan.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah diantar anggota 465 yang kebetulan mau melaksanakan test pendidikan Dallan di Pusdiklat Paskhas dan saksi berpura-pura pulang ke Biak karena tanggal 10 Maret 2019 seharusnya sudah kembali ke Kesatuan Biak, tetapi saksi minta izin ke Komandan Batalyon 468 Paskhas untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang sudah dilaporkan sebelumnya sehingga Saksi menunggu di rumah liting Letxx Pas Harry Supriadi di Komplek CPI Soreang.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 WIB Saksi datang kerumah tetangga sebelah Saksi yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Bandung dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, tetapi sampai hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB laki-laki yang dicurigai tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 04.15 WIB Saksi pulang erumah didampingi tiga orang tetangga Saksi yaitu Saksi-3, Serxx Khoirul dan Serka Marzuki dan setelah pintu terbuka Saksi langsung masuk dan mengambil HP milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti yang akan diserahkan ke Satpomau Lanud Xxx sambil Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal semua yang ditemukan Saksi di HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi memperlihatkan

Hal 14 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti yang Saksi temukan dan akhirnya Terdakwa mengakui pebuatannya kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan Serxx Budi Sulistyو.

15. Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa tersebut, sekira pukul 05.30 WIB Saksi meminta bantuan anggota Pomau untuk membawa Terdakwa kerumah orang tuanya disusul oleh saksi dengan menggunakan mobil milik Saksi dan sekira pukul 09.00 WIB anggota Satpom Lanud Xxx dating dan membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan sekira bulan Februari 2019 bertempat di rumah Dinas Saksi di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx dengan Saksi-2 sekali, sedangkan dengan Serxx Setio Budi mengaku juga telah melakukan persetubuhan di For a Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau di Hotel Grand Pasundan JL. Peta Bandung, tetapi jawabannya meragukan keliatannya Terdakwa melindungi Serxx Setio Budi karena satu letting.

17. Bahwa ruangan TV di rumah dinas Saksi di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruangan TV tersebut.

18. Bahwa tempat tinggal Saksi yaitu Rumah Dinas yang beralamat di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx mempunyai tiga kunci yang dipegang satu oleh Terdakwa, satu lagi Orang tua Terdakwa dan satu lagi oleh teman Saksi yang dipercaya suka bersih atau beres rumah Saksi.

19. Bahwa Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi.

20. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mencabut pengaduannya yang telah diajukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019.

21. Bahwa Saksi juga telah memaafkan Saksi-2, namun proses hukum untuk Saksi-2 agar tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa setelah kejadian ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dalam berumah tangga sudah kembali normal dan harmonis serta Saksi akan menerima kembali Terdakwa sebagai istri sah Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Saksi-II

Nama lengkap : Ali Mansur
Pangkat/NRP : Serka/531704
Jabatan : Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202
Kesatuan : Lanud Xxx
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 18 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Ghratama Lanud Xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa menjadi Spri DanLanud Xxx dan Saksi sebagai Ajudan Danseskoau.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-7 (Sdri. Risa Roziyana) dan rumah tangganya berjalan harmonis tidak ada permasalahan, baik mengenai kebutuhan nafkah lahir maupun bathin, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sejak tanggal 4 November 2018 s.d 14 November 2018 Saksi berada di Bandung untuk mengikuti seleksi Menjurlek Skadik 202 Lanud Xxx dan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 saat Saksi melaksanakan test kesehatan di Rumkit Lanud Xxx Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saling bertukar nomor HP yang kemudian antara Saksi dengan Terdakwa sering menghubungi Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 setelah pengumuman kelulusan Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Terdakwa untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipangganti Coblong Kota Bandung, tetapi karena masih belum larut malam Saksi dan Terdakwa mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa menyewa satu kamar Hotel di daerah Setiabudi dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kamar tersebut berada di lantai dua.
6. Bahwa setelah didalam kamar Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil melihat pemandangan di luar melalui balkon kamar hotel selanjutnya masuk kamar tidur dan berbaring dalam satu ranjang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman, kemudian Saksi membuka celana panjang jeans Terdakwa dan dilanjutkan dengan membuka celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi membuka celana yang Saksi pakai dan Saksi menindih tubuh Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama hingga Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

Hal 16 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur, sekira pukul 04.00 WIB Saksi membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa keluar dari Hotel (Cek Out) dan Saksi mengantarkan Terdakwa sampai depan Pos 1 Lanud Xxx, sedangkan Saksi turun dilanjutkan naik Grab Mobil menuju Mess Wira Angkasa.

8. Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2019 Saksi menjadi Siswa Menjurlek Skadik 202 Lanud Xxx dan sejak Saksi berada di Bandung, apabila ada kesempatan Izin Bermalam (IB) Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu :

a. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB sekira pukul 00.15 WIB Saksi masuk ke dalam rumah dan duduk serta ngobrol sebentar di ruang tamu, dimana sebelumnya pintu depan di kunci oleh Terdakwa dan kaca depan rumah tertutup gordena, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman bibir di ruang tamu, setelah itu pindah ke ruang tengah depan TV dan duduk diatas kasur busa yang berada di atas lantai sambil nonton TV dan kembali berciuman selanjutnya Saksi membuka celana panjang batik yang dikenakan oleh Terdakwa serta membuka celana sendiri kemudian Terdakwa melakukan oral seks dengan menciumi kemaluan Saksi dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur busa, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi di atas dan sampai klimaks serta mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, setelah selesai beristirahat sebentar dan tidak lama kemudian kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya hingga Saksi merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa,

b. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali.

c. Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi di atas menindih tubuh Terdakwa dan Saksi mengeluarkan sperma di luar kemaluan Terdakwa.

d. Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira 04.30 WIB melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang didahului dengan saling mencium, selanjutnya dengan posisi Saksi berada di atas tubuh Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

e. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa melakukan persetubuhan

Hal 17 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di depan TV (ruang tengah) diatas Kasur busa yang diawali dengan saling mencium bibir dan Saksi membuka celana panjang serta celana dalam Terdakwa dan Terdakwa membantu membuka celana Saksi, selanjutnya terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi menindih Terdakwa dan kurang lebih 15 (limabelas menit) mencapai klimaks serta Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

f. Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, sekira pukul 18.00 WIB sekira pukul 02.00 WIB di depan TV di atas Kasur busa, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang diawali dengan saling mencium selanjutnya dengan posisi Saksi menindih Terdakwa sekira sepuluh menit kemudian Saksi klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa,

g. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 19.00 WIB di atas Kasur busa di ruang tengah depan TV Saksi dan Terdakwa berciuman bibir sambil tiduran dan Saksi membuka celana training yang Saksi kenakan sekanjutnya berciuman kembali selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi menindih tubuh Terdakwa dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa,

9. Bahwa setiap Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka serta tidak menyebabkan kehamilan.

10. Bahwa setiap kali Saksi masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci pintu rumah dari dalam, untuk jendela rumah Terdakwa selalu dalam keadaan tertutup dengan gorden sehingga tidak bisa orang lain melihat dari luar rumah ke dalam rumah. Bentuk rumah Terdakwa berada di tengah-tengah rumah lainnya, berbentuk kotak memanjang tetapi tidak tahu ukuran tepatnya berapa, yang terdiri dari ruang depan atau teras tempat mobil di parkir dan pintu ruang tamu berada di sebelah kanan, selanjutnya rumah disekat menjadi 4 (empat) ruangan yang terdiri dari Ruang pertama yaitu ruang tamu (terdapat kursi dan meja tamu dan lemari hias pajangan), kamar tidur, Mushola dan kamar mandi serta dua buah jendela yang diberi gorden dua lapis. Ruang kedua yaitu ruang tengah dimana saya biasanya tidur depan TV, kamar tidur, meja makan dan dapur. Ruang ketiga yaitu tempat cuci dan tempat jemur pakaian. Ruang Keempat yaitu halaman belakang, setiap ruangan dihubungkan dengan daun pintu dan dinding penyekat antara tetangga sebelah terbuat dari tembok.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.47 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan Binjas Lanud Xxx sewaktu Saksi dan Terdakwa olah raga sore. Setelah selesai lari dan ngobrol sebentar. Kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jalan raya samping lapangan Binjas (di jalan menuju Pos II) untuk mengambil pesanan Saksi berupa counterpain atau hansaplast dan makanan ringan .

Hal 18 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke mobil di posisi di depan (sebelah kiri Terdakwa yang mengemudi), Kemudian Saksi memegang tangan kiri Terdakwa dan dibawa ke pangkuan Saksi tepatnya di atas paha sebelah kanan selanjutnya Saksi bercanda dengan Terdakwa dan secara tidak sengaja tangan Terdakwa menyenggol kemaluan Saksi yang dalam keadaan tegang, pada saat itu mobil dalam keadaan berhenti, kondisi mesin mati dan kaca mobil sebelah kiri depan terbuka seperempat serta saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melaksanakan olah raga di lapangan Binjas Lanud Xxx.

13. Bahwa kemudian Sekira 3 (menit) kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan memasukan perseneleng mobil, saat mobil jalan ke arah Pos II Lanud Xxx, tangan Terdakwa memegang tangan Saksi dan diletakan di atas paha sebelah kiri Terdakwa, sambil bercanda secara tidak sengaja tangan Saksi menyentuh kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi diturunkan di pertigaan antara samping Mesjid dan Mess Mulyono selanjutnya Terdakwa pulang.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah jalan-jalan sebanyak 6 (enam) kali yaitu jalan-jalan berdua dengan Terdakwa ke daerah Lembang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 dan Saksi pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Preman Pensiun" pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 jalan-jalan berdua ke Glamping Ciwidey Bandung serta pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Lego" pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan terakhir hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 Saksi jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Mall Pascall 23.

15. Bahwa foto-foto yang diperlihatkan penyidik adalah foto-foto Saksi dan Terdakwa, foto-foto tersebut diambil di tempat rekreasi Glamping Ciwidey Bandung pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 dengan menggunakan kamera HP milik Saksi maupun milik Terdakwa.

16. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena awalnya antara Saksi dengan Terdakwa yang sering bertemu dan merasa cocok juga Saksi merasa kagum sama Terdakwa yang pekerja keras.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Hadi Purnomo
Pangkat/NRP : Serxx/525274
Jabatan : Ba. Sarban P3 Depohar 70
Kesatuan : Depohar 70 Lanud Xxx
Tempat, tanggal lahir : Purworejo 2 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 19 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Cessna No. 6 Blok C Lanud Xxx
Kec. Margahayu Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (suaminya Letxx Pas A.R.A.) sekira tahun 2007 semenjak menjadi tetangga sebelah rumah Saksi di Jl. Cessna Blok C Komplek Lanud Xxx namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan istri (Saksi-8) berada di luar rumah, Saksi melihat kendaraan roda empat jenis Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa dengan arah keluar jalan utama tetapi tidak mengetahui yang mengendarainya hanya yang Saksi lihat seorang laki-laki yang belum dikenal karena mobil yang dikendarai tersebut kaca depannya agak terbuka kemudian selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna putih merah mengikuti dari belakang mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik, setelah itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "apakah Om Alif pulang bu, kok supirnya saya lihat bukan Om Alif ?" dan istri Saksi menjawab "Om Alif tidak pulang" Saksi berkata lagi kepada isterinya " Kok supirnya bukan Om Alif dan dijawab lagi oleh isteri Saksi "Itu mah sudah biasa" setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 08.30 WIB Saksi langsung ke rumah Lettu Pom Agus Enan untuk minta arahan selanjutnya Lettu Pom Agus Enan berkata " Ya, diawasi saja dulu".
3. Bahwa pada sekira pukul 13.50 WIB Saksi melihat Terdakwa kembali ke rumahnya masih dengan mengendarai Honda Scoopy warna merah putih dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan tetap yang mengendarai seorang laki-laki yang belum dikenal dan masuk ke dalam rumah Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar AC (Air Conditioner) dalam rumah Terdakwa dihidupkan sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu masih sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Terdakwa bersama laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik pada pukul 02.00 WIB hari Minggu kemudian Saksi tertidur namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi bangun dan melihat mobil tersebut sudah ada di tempat parkir rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa yang dikendarai masih oleh orang yang sama dan terlihat orang tersebut memakai jaket warna merah celana pendek yang bersaku serta membawa tas gendong dan Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah putih mengikuti dibelakangnya tetapi pada saat tersebut Saksi tidak tahu juga tujuannya kemana.

Hal 20 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah putih bersama anaknya pulang ke rumahnya disusul oleh mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik dan yang mengemudikan dengan orang yang sama kemudian pukul 17.30 WIB Saksi mendatangi rumah Lettu Pom Agus Enan dengan maksud memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki yang belum dikenal dan orang tersebut sering mendatangi rumah Terdakwa,

7. Bahwa Lettu Pom Agus Enan menelepon Letxx Pom Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinan di Paskhas di Biak, setelah itu Lettu Pom Agus Enan memerintahkan Saksi pulang dan sesampai di depan rumah Saksi sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat Serka Ika sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa sambil berdiri, adapun perbincangan soal apa Saksi tidak tahu dan Saksi yakin bahwa laki-laki yang belum dikenal tersebut masih berada di dalam rumah Terdakwa.

8. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari parkiran rumah Terdakwa dan yang mengendarainya masih seorang laki-laki yang sering Saksi lihat selalu bersama-sama Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengetahui laki-laki yang sering bersama Terdakwa masuk lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahu Lettu Pom Agus Enan via WA (Whats App) kemudian Lettu Pom Agus Enan memberitahu " Nanti akan datang Sertu Gatot Lidkrim dari Satpom Lanud Xxx", beberapa saat kemudian Sertu Gatot datang ke rumah Saksi dan mengawasi rumah Terdakwa dan saat itu mengetahui ada GRAB FOOD datang ke rumah Terdakwa, setelah GRAB FOOD tersebut pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya Sertu Gatot mengejanya sampai Pos 4 dan Sertu Gatot memberitahukan kepada Saksi bahwa Grab Food tersebut sudah mengantarkan 2 (dua) bungkus nasi goreng ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dengan Sertu Gatot melihat laki-laki yang bersama Terdakwa keluar rumah menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik kemudian Saksi dan Sertu Gatot mengikutinya dari belakang, Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik diparkir di depan SMK Angkasa sebelum Pos 4 dan laki-laki tersebut keluar dari mobil ke arah keluar Pos 4 menuju jalan raya dan secara tidak sengaja sewaktu Saksi dengan Sertu Gatot berada di dalam mini market (Indomart) ternyata laki-laki tersebut juga menuju ke mini market (Indomart) dan Saksi melihat Sertu Gatot memfoto laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut berjalan menuju Pos 3 dan diikuti oleh Sertu Gatot, karena Saksi akan mengisi bensin motor Saksi.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelepon bahwa selepas Maghrib Saksi-1 akan ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 datang

Hal 21 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi dengan menggunakan Grab Car dan masuk melalui pintu samping rumah selanjutnya Saksi-1 bermalam di rumah Saksi.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.15 WIB Saksi bersama Saksi-1, Serxx Choirul anggota Depohar 40, Serka Marjuki Setiawan anggota Depohar 70 mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan bahwa laki-laki tersebut berada di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu tidak ada dan Saksi melihat Saksi-1 mengambil HP milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang berada di HP itu, apa pernah ke Situpatenggang, dengan siapa saja kamu berhubungan" Saksi mendengar Terdakwa meratap mengakui serta minta maaf kepada Saksi-1 dengan perkataan "Maafkan saya Yah, saya khilaf, tidak lama kemudian datang orang tua Terdakwa yaitu bapak Akhmadi, setelah itu Saksi dan rekan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa dengan seringnya Saksi-2 berkunjung ke rumah Terdakwa bahkan sampai menginap di rumah Terdakwa padahal suami Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang berdinis di Biak hal ini menimbulkan keresahan bagi Saksi dan Saksi-8 sebagai tetangganya.

14. Bahwa dengan berjalannya waktu akhirnya Saksi mengetahui kalau laki-laki yang sering ke rumah Terdakwa adalah Saksi-2 yang sedang sekolah Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Sulaiman yang bersamaan dengan Serka Zaenuri.

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau suaminya Terdakwa dinasnya di Biak dan Terdakwa tidak ikut ke Biak alasannya Saksi tidak mengetahui.

16. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini, menurut Saksi adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 karena keduanya sama-sama Militer dan suami Terdakwa dinasnya jauh seharusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan rumah tangga bukan sebaliknya justru menodai keharmonisan rumah tangga.

17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dan Saksi-2 tidak pantas dipertahankan menjadi Prajurit TNI karena tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

18. Bahwa menurut Saksi jika itu terjadi dalam rumah tangga Saksi maka Saksi akan menceraikan istri yang sudah tidak setia apalagi suami sedang dinas diluar kota.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi bagian-bagian ruang dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx adalah dari depan ada parkir mobil yang bersatu dengan teras depan rumah beratapkan Asbes gelombang sekira ukuran 3,5M x 4M, di dalam rumah ada ruangan tamu 3M x 3M, ruangan ini terdapat meja kursi tamu dan lemari, di sebelah ruang tamu ada kamar tidur pribadi ukuran sekira 3M x 3M, sebelah lagi ada kamar mandi sekira ukuran 1,5M x 1,5M selanjutnya ada ruang tengah berukuran sekira 2M x 3M di ruangan ini terdapat kasur yang

Hal 22 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dilantai dan di atasnya ada beberapa bantal serta bantal guling, ada tempat meja panjang tempat hiasan rumah, ada TV yang tergantung di dinding tembok, antara ruang tamu dengan ruangan tengah ini dibatasi oleh pintu jendela yang bersatu sedangkan daun pintu yang tidak dipasang dan jendela kacanya tidak ditutupi oleh tirai, ruang dapur berada di belakangnya sekira ukuran 3M x 3M, gudang sekira ukuran 2M x 2M.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama lengkap	: Zainuri
Pangkat/NRP	: Serka/530999
Jabatan	: Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202
Kesatuan	: Lanud Xxx
Tempat, tanggal lahir	: Jombang 2 Januari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Ghratama Lanud Xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 sejak Saksi-1 (Letxx Pas Ali Rahman Adi) dengan Terdakwa tinggal di Blok C Komplek Lanud Xxx dan menjadi warga, Saksi adalah Ketua RT, Saksi kenal dengan Saksi-2 (Serka Ali Mansur) sejak tahun 2005 bertempat di Depohar 40 Lanud Xxx pada saat sedang melaksanakan Latker di Depohar 40 dan hubungannya dengan Saksi-2 hanya sebatas antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui status dari Saksi-2 sudah mempunyai istri dan telah mempunyai dua orang anak.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 18.05 WIB, Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) anggota Depohar 70 melihat disebelah rumahnya yaitu rumah Terdakwa ada seorang laki-laki sedangkan Saksi-1 selaku suami Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang berdinass di Yonko 468 Paskhas Xxx.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat lagi seorang laki-laki yang sama yang datang saat itu Serka Marjuki menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk melaporkan kedatangan laki-laki tersebut dan akan berupaya memantau dan menangkapnya apabila melakukan perbuatan perzinahan/asusila dengan Terdakwa, tetapi tidak terlaksana karena laki-laki tersebut keburu pergi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 18.05 WIB Saksi beserta Saksi-3 pergi ke rumah seorang Perwira Pom Lanud Xxx yaitu Lettu Pom Agus Enan untuk mohon arahan dan Saksi mendapat petunjuk dari Lettu Pom Agus Enan agar tidak bertindak gegabah sebelum ada barang bukti yang cukup dan meminta izin kepada Saksi-1 siapa tahu laki-laki tersebut rekan

Hal 23 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1 ataupun keluarganya, Lettu Pom Agus Enan juga memerintahkan salah seorang anggota untuk memantau laki-laki yang sering datang ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-1 yang melaporkan Saksi-1 sudah mempunyai barang bukti di handphone Terdakwa telah melakukan asusila/perzinahan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 03.15 WIB saat Saksi sedang tidur di barak Ghratama Lanud Xxx datang salah seorang warga Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu Serka Marjuki Setiyawan yang menyampaikan atas perintah Saksi-1 untuk mengambil HP Saksi-2, selanjutnya Saksi mengantar Serka Marjuki untuk menemui Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Serka Marjuki memberi penjelasan kepada Saksi-2, akhirnya Saksi-2 mau memberikan HP nya.

8. Bahwa kemudian Saksi bersama Serka Marjuki pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah ada beberapa orang warga diantaranya Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo), Serxx Khoirul dan Sertu Iwan Candra, Saksi melihat Terdakwa sedang menangis meminta maaf kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB datang orang tua Terdakwa dan suasana sudah kondusif sehingga Saksi dan warga lainnya kembali ke rumah masing masing.

9. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB karena pada saat itu posisi Saksi sebagai siswa Susbamenjurlek A-36 sedang melaksanakan latis di Depohar 40 Lanud Xxx, Saksi-2 sedang menanyakan HP-nya kepada Saksi, Saksi-2 dicari Danfilght Siswa Susbamenjurlek A-36 untuk kemudian dibawa ke Kantor Satpom Lanud Xxx, untuk kepentingan proses hukum.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 03.15 WIB, saat Saksi dengan Serka Marjuki mengantar HP milik Saksi-2 yang diminta oleh Saksi-1, saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk dikursi sementara Terdakwa di bawah memegang kaki Saksi-1 sambil menangis dan bicara berulang kali minta maaf kepada Saksi-1.

11. Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan perzinahan/asusila di rumah dinas Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan/asusila dengan Saksi-2 serta tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan/asusila tersebut.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa yang seharusnya mengikuti seleksi Setukpa di Solo jadi tidak ikut seleksi dan sekarang menjalani penahanan dan diproses hukum oleh Satpom Lanud Xxx, sedangkan Saksi-2 telah di eliminasi dari pendidikan Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud

Hal 24 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx dan sekarang telah menjalani penahanan serta di proses hukum di Satpom Lanud Xxx.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan perbuatan zina/asusila tersebut menurut Saksi sangat tidak pantas apalagi dilakukan saat Suaminya Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Biak dan dilakukan di Rumah Dinas Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 seharusnya dapat dihindari dengan cara memperkuat ibadah, Olah Raga, ngobrol dengan tetangga dan komunikasi lebih intens dengan pasangan masing-masing sehingga perbuatan dapat dicegah.

16. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 yang sudah terjadi dapat dijadikan sebagai pelajaran dan jangan sampai diulang lagi dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : Subagja, S,pd
Pangkat/NRP : Kapten Lek/509128
Jabatan : Danflightdik B Skadik 202
Kesatuan : Lanud Xxx
Tempat, Tgl lahir : Cirebon, 10 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cessna No. 1 Blok C Lanud Xxx
Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2006 saat Saksi menempati rumah komplek Jl. Cessna Blok C Lanud Xxx, dimana Terdakwa menjadi tetangga sebelah kanan Saksi selisih 5 (lima) rumah, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 (Serka Ali Mansur) kenal sekira tanggal 7 Januari 2019 saat Saksi-2 mulai melaksanakan pendidikan di Skadik 202 tepatnya menjadi Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx karena Saksi sebagai Danflight B Skadik 202 Lanud Xxx yang menangani langsung Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx, sebatas hubungan pelatih dengan Siswa.

2. Bahwa Saksi mengetahui, baik Saksi-2 ataupun Terdakwa berstatus sudah berkeluarga, untuk Terdakwa merupakan istri dari Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.), sedangkan Saksi-2 sudah berkeluarga tetapi Saksi tidak mengetahui nama istri Saksi-2.

3. Bahwa Saksi mengetahui, waktu pesiar dan izin bermalam siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx, untuk pesiar

Hal 25 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, keempat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan kelima pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, untuk pesiar tidak diberikan surat Izin keluar Ksatrian tetapi hanya dilepas setelah jam pelajaran selesai yaitu sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang selanjutnya diadakan Apel malam yang diambil oleh Pawas Ksatrian Ghatama sedangkan Saksi sebagai Danfligh ikut mengecek kekuatan siswa yang melaksanakan Apel malam.

4. Bahwa seingat Saksi untuk Izin Bermalam/IB sudah diberikan sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/011/1/2019), Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/017/1/2019), Ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 s.d. hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/023/II/2019), Keempat pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/028/11/2019) dan Kelima pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 s.d. hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 (Surat Izin Jalan Nomor SIJ/035/II/2019), untuk Izin Bermalam diberikan Surat Izin Jalan yang ditandatangani oleh Danskadik 202 Lanud Xxx, yang dilepas dari Ksatrian sekira Pukul 17.00 WIB dan Apel malam setelah melaksanakan IB sekira pukul 22.00 WIB.

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 melaksanakan Izin Bermalam yang pertama dan kedua di Bandung, ketiga Izin Bermalam ke Bojonegoro sedangkan yang keempat dan kelima di Bandung sesuai surat Izin Bermalam yang dikeluarkan oleh Skadik 202 Lanud Xxx.

6. Bahwa Saksi mengetahui saat siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx melaksanakan pendidikan, HP para siswa dipegang oleh masing-masing siswa, sehingga siswa dapat menggunakan HP miliknya masing-masing setiap hari.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menerima kabar dari Danskadik 202 Lanud Xxx bahwa Saksi-2 melakukan perbuatan asusila.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Danskadik 202 Lanud Xxx melalui pesan WhatsApp memerintahkan Saksi agar mengantarkan Saksi-2 ke kantor Satpom Lanud Xxx.

9. Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Saksi-2 dan menyerahkan kepada pihak Satpom Lanud Xxx, serta Saksi baru mengetahui kalau Saksi-2 melakukan perzinahan atau asusila dengan Terdakwa dari Ketua RT a.n. Serka Zainuri yang menjadi siswa di Skadik 202 Lanud Xxx.

10. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Saksi-2 telah di eliminasi dari pendidikan Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud

Hal 26 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx dan sekarang telah menjalani penahanan serta di proses hukum di Satpom Lanud Xxx.

11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 berupa perbuatan zina/asusila saat Suaminya Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Biak dan dilakukan di Rumah Dinas Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang keduanya sama-sama jauh dengan keluarga seharusnya dapat dihindari dengan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Olah Raga dan komunikasi lebih intens dengan keluarga masing-masing sehingga perbuatan dapat dicegah.

13. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 atas kejadian ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan jangan sampai diulang lagi dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI

Nama lengkap : Murdiwati
Pangkat/NIP : Pns Gol III/b NIP 196507041997032003
Tempat, tgl lahir : Bandung 4 Juli 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Albatros II No. 6 Blok D Komplek Lanud Xxx Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 saat Terdakwa mulai berdinis menjadi anggota Rumkit Lanud Xxx, sedangkan dan dengan kenal dengan Serxx Setio Budi anggota sathar 21 Depohar 20 Lanud Iswahyudi setelah dikenalkan oleh Terdakwa pada sekira awal tahun 2018 saat Serxx Setio Budi melaksanakan rikes untuk seleksi Susbamenjurlek di RSAU Lanud Xxx dan Terdakwa meminta Saksi supaya membantunya, sedangkan dengan Saksi-2 (Serka Ali Mansur) tidak kenal.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.) dan kehidupan rumah tangganya baik baik saja tidak pernah terdengar permasalahan atau rebut karena Terdakwa teman curhat Saksi sehingga Saksi mengetahuinya.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sekarang ini Saksi-1 sedang berdinis di Pusdiklat Paskhas namun setelah melaksanakan pendidikan Setukpa Saksi-1 pindah tugas ke Biak.

Hal 27 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira 15.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Karumkit Lanud Xxx kalau Terdakwa ditahan di Sel tahanan Satpom Lanud Xxx karena diduga melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila dengan Saksi-2 siswa Susbamenjurlek Skadik 202 Lanud Xxx.

5. Bahwa saat penyidik memperlihatkan hasil print percakapan *WhatsApp* antara Serxx Setio Budi dengan Terdakwa, kalau Terdakwa menyampaikan kepada Serxx Setio Budi "ayah tanya mb mur kl ayah ragukan cinta bunda k ayah ", melihat dari percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan kalau Saksi mengetahui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Serxx Setio Budi Saksi kaget tidak mengerti maksudnya apa, karena Saksi tidak mengetahui sama sekali hubungan Terdakwa dengan Serxx Setio Budi.

6. Bahwa saat penyidik memperlihatkan kepada Saksi 3 (tiga) buah foto Terdakwa dengan seorang laki-laki Saksi baru teringat kalau laki-laki pada foto tersebut adalah Serxx Setio Budi tetapi Saksi tidak mengetahui dimana keduanya berfoto.

7. Bahwa saat penyidik juga memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan seorang laki-laki yaitu Saksi-2, Saksi merasa kaget dan tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak pantas, karena saat suaminya yaitu Saksi-1 sedang berdinis di Biak, Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan lelaki lain.

9. Bahwa atas perbuatan yang menjadi perkara ini Saksi berharap agar Terdakwa jangan mengulangi lagi karena kasian atas rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 juga jangan samapai diulangi lagi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama lengkap : Risa Roziyana
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat, Tgl lahir : Bojonegoro 28 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Letxx Nur Hasyim Rt/Rw 002/001 Desa.
Kalianyar Kec. Kapas Kab. Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serxx R.D.P.) sedangkan dengan Saksi-2 (Serka Ali Mansur) kenal sejak sekolah SMP kemudian pada tanggal 16 September 2010 Saksi menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah orang tua Saksi di Desa Kalianyar Bojonegoro dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2

Hal 28 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak bernama Athalla Nur Raiesha Firdha 7 tahun dan M. Athar Raiesha Al Abyan 6 tahun.

2. Bahwa Sejak Saksi menikah dengan Saksi-2, Saksi tidak bisa mendampingi Saksi-2, karena Saksi anak tunggal sehingga Saksi lebih memilih tinggal bersama orang tua Saksi.

3. Bahwa kehidupan berumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan baik-baik saja dan harmonis serta tidak ada permasalahan meskipun hidup berumah tangga dengan Saksi-2 berjauhan karena Saksi-2 berdinis di Kesatuan Biak.

4. Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Bojonegoro atas seizin Saksi-2, tetapi apabila ada kesempatan libur Saksi beserta anak-anak juga kadang datang untuk menemui Saksi-2, seperti pada saat dulu Saksi-2 berdinis di Seskoau Lembang dan di Lanud Surabaya.

4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 Saksi-2 pulang ke rumah di Bojonegoro karena akan mengikuti seleksi pendidikan di Bandung dan pada tanggal 5 November 2019 Saksi-2 berangkat ke Bandung untuk melaksanakan seleksi pendidikan kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

5. Bahwa setelah selesai Sekolah Saksi-2 kembali ke rumah di Bojonegoro sambil menunggu jadwal dukungan pesawat TNI AU untuk kembali dinas ke Biak, selanjutnya sekira akhir bulan Desember 2018 Saksi-2 pulang lagi ke rumah di Bojonegoro sebelum berangkat ke Bandung untuk melaksanakan pendidikan yang rencananya pendidikan akan dibuka pada tanggal 7 Januari 2019 di Lanud Xxx Bandung.

6. Bahwa selama Saksi-2 mengikuti pendidikan di Lanud Xxx Bandung pernah 2 (dua) kali pulang IB (Izin Bermalam) ke rumah di Bojonegoro yaitu yang pertama kali pulang pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB dan kembali ke Bandung pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB dan kembali ke Bandung pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB.

7. Bahwa saat melaksanakan Izin Bermalam (IB) pendidikan Subbamenjurlek A-36 di Skadik 202 Lanud Xxx Saksi-2 tidak pernah bercerita perihal perkenalan atau hubungannya dengan Terdakwa dan tidak ada tanda-tanda atau perilaku dari Saksi-2 yang berubah atau mencurigakan karena selama Saksi-2 melaksanakan pendidikan di Bandung, komunikasi berjalan lancar tidak ada masalah, hampir setiap hari Saksi-2 berkomunikasi via video call WhatsApp dengan Saksi dan anak-anak sehingga Saksi sedikitpun tidak ada kecurigaan apapun kepada Saksi-2 .

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Kantor Satpomau Lanud Xxx dari Lettu Pom Agus Enan yang menyampaikan Saksi-2 ditahan di kantor Satpom Lanud Xxx sehubungan dugaan perkara perzinahan/asusila yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa dan

Hal 29 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperintahkan untuk datang ke Bandung dengan membawa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan permasalahan Saksi-2, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Muzaini dan menyampaikan perihal kondisi Saksi-2.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditemani adik ipar Saksi-2 bernama Sdr. Ginanto berangkat ke Bandung dengan menggunakan Kereta Api Harinan dan tiba di Stasiun Kereta Api Bandung pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi dan Sdr. Ginanto menuju ke Kantor Satpomau Lanud Xxx dan setelah di Kantor Satpomau Lanud Xxx Saksi dimintai keterangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB pada saat selesai melaksanakan Izin Bermalam dari pendidikan dan terakhir kali berkomunikasi via WhatsApp pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.45 WIB.

11. Bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum baik kepada Saksi-2 ataupun Terdakwa, Saksi menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

12. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Saksi telah memaafkan Saksi-2 dan Terdakwa, tetapi Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 masih suami sah Saksi dan Saksi masih tetap ingin mengarungi bahtera rumah tangga dengan Saksi-2.

14. Bahwa Saksi atas kejadian ini sangat marah dan kesal terhadap perbuatan Terdakwa namun Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dan berharap Terdakwa jangan mengulangi perbuatannya lagi.

15. Bahwa Saksi-2 selama berdinis di beberapa Kesatuan dan pindah-pindah memang Saksi tidak pernah mendampingi Saksi-2 karena Saksi anak tunggal sehingga Orang Tua Saksi meminta untuk menemani orang tua di rumah dan itu sudah kesepakatan dengan Saksi-2.

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sangat tidak pantas dan tidak terpuji mungkin karena godaan Terdakwa karena sepengetahuan saya kalau Saksi-2 ibadahnya bagus dan Olah raganya juga bagus serta bisa menjadi iman yang baik.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII:

Nama lengkap : Elisabeth Yuli Purwati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal 30 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Sleman 29 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Cessna No. 6 Rt/Rw 05/03 Blok C
Komplek Lanud Xxx Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru setahun dan Saksi bertetangga dengan Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa di jalan Cessna nomor 6 Blok C Lanud Xxx sedangkan Terdakwa di Jalan Cessna nomor 7 Blok C Lanud Xxx.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 sekira sore hari saat Saksi berada di pekarangan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa pulang diantar oleh seorang laki-laki yang mengendarai mobil Grand Livina milik Terdakwa, laki-laki tersebut mengendarai mobil milik Terdakwa tetapi tidak turun dari mobil dan kembali lagi mengendarai mobil tersebut keluar.
3. Bahwa tidak berselang lama saat Saksi sudah di dalam rumah Saksi mobil tersebut datang lagi dan laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan baru keluar lagi pada keesokan paginya sekira pukul 07.00 WIB menggunakan mobil Grand Livina pergi bersama Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa setiap akhir pekan namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan laki-laki tersebut di dalam rumah Terdakwa.
5. Bahwa terakhir kali Saksi melihat laki-laki tersebut masuk dan menginap di rumah Terdakwa di jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019
6. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada suami Terdakwa karena Saksi mengira laki-laki tersebut adalah saudara dari Terdakwa yang datang berkunjung.
7. Bahwa Saksi tidak mengenali laki-laki yang terdapat pada foto yang diperlihatkan oleh penyidik karena saat Saksi melihat laki-laki yang masuk ke rumah Terdakwa jaraknya agak jauh sehingga wajahnya kurang jelas terlihat.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB Saksi baru mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan laki-laki tersebut setelah Saksi mendengar saat Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.) selaku suami Terdakwa menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan perzinahan/asusila dengan laki-laki tersebut yaitu Saksi-2 (Serka Ali Mansur) dan dengan teman satu liting Terdakwa yang berdinis di Depohar 20 Lanud Iswahyudi.

Hal 31 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sangat tidak pantas, apalagi dilakukan di Rumah Dinas saat Saksi-1 sebagai suami Terdakwa sedang berdinis di Biak.

10. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Saksi berharap agar Terdakwa jangan mengulangi lagi karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi pembicaraan dan mencemarkan nama Kesatuan TNI AU.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 25 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Sejurbakes angkatan ke-2 di Skadik 504 Lanud Xxx setelah selesai ditugaskan Rumkit Salamun Bandung, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Perawat Gadar Rumkit dengan Pangkat Serxx NRP 528xxx.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Letxx Pas Ali Rahman Adi) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rasyiq Atharizky Rahman Arief 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serka Ali Masur) sewaktu Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan tes seleksi Susbamenjurlek dan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa, setelah itu Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa terkait hasil tes kesehatannya dan setelah Saksi-2 dinyatakan lulus seleksi, Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berkomunikasi sampai dengan sekira bulan Januari 2019 saat Saksi-2 melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 sudah mempunyai seorang isteri dan dua orang anak, anak pertama perempuan dan kedua laki-laki.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat Saksi-2 berada di Bandung dan Saksi-2 dinyatakan lulus Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Terdakwa untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipangganti Coblong Kota Bandung, tetapi karena masih belum larut malam Saksi dan Terdakwa mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang, karena sudah larut malam.

Hal 32 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah Setiabudi dan Saksi-2 menyewa kamar di hotel tersebut dan Terdakwa masih menunggu di dalam mobil, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke kamar yang berada di lantai 2 diantar petugas hotel.

8. Bahwa kemudian setelah petugas Hotel keluar dan Saksi-2 menutup pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar ke balkon Hotel diikuti Saksi-2 dan ngobrol di balkon, selanjutnya karena dingin Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar dan Saksi-2 menutup pintu kamar dan Terdakwa duduk di tempat tidur, selanjutnya Saksi-2 meredupkan lampu kamar.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 mengobrol di tempat tidur sambil menonton TV. kemudian Saksi-2 memegang tangan Terdakwa, mencium pipi kemudian mencium bibir. Awalnya Terdakwa menolak tapi Saksi-2 tetap mencium Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman. Setelah itu Saksi-2 memegang payudara Terdakwa tapi tidak membuka baju, kemudian Saksi-2 membuka celana jeans Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya. Sambil berciuman Saksi-2 dilanjutkan dengan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 diatas menindih tubuh Terdakwa sampai klimaks sekira 10 menit sperma Saksi-2 dikeluarkannya di atas perut Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi dan memakai celana lagi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ngobrol sambil menonton TV sampai ketiduran. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 terbangun sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa, mencium kening dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman serta Saksi-2 kembali memegang payudara Terdakwa, tapi tidak melepas baju. Setelah itu membuka celana jeans Terdakwa kemudian membuka celana, sambil berciuman kemudian terjadilah persetubuhan yang kedua kalinya dengan posisi sama yaitu Saksi-2 diatas menindih tubuh Terdakwa sampai klimaks sekira 10 menit dan Saksi-2 mengeluarkan Sperma di dalam vagina Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi untuk mandi, kemudian setelah sholat subuh Terdakwa dan Saksi-2 keluar Hotel dan kembali pulang ke rumah dan Saksi-2 turun di pos 1 dan Terdakwa kembali ke Blok C Komplek Lanud Xxx.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 kembali ke Bojonegoro dan sejak tanggal 7 Januari 2019 Saksi-2 kembali ke Bandung menjadi Siswa Menjurlek Skadik 202 Lanud Xxx dan bertemu lagi dengan Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menjemput Saksi-2 dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx menggunakan mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol D 1284 ZO milik Terdakwa dan Saksi-2 yang mengemudikan mobil Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kondisi rumah kosong karena Saksi-1 telah berangkat dinas ke Biak serta anak Terdakwa ditiptikan ke orang tua Terdakwa di Cicukang Mekar.

Hal 33 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sambil duduk di ruang tamu Terdakwa duduk dikursi panjang dan Saksi-2 duduk di kursi yang satuan, selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memegang tangan kiri Terdakwa dan mengatakan "kangen" dan Terdakwa menjawab " masa?", kemudian Saksi-2 mencium pipi kiri Terdakwa, awalnya Terdakwa agak menghindar namun lama kelamaan karena Terdakwa terpancing juga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berdiri dan pindah ke ruang televisi yang posisinya di belakang ruang tamu, kondisi ruang TV tersebut ada satu buah kasur busa dan dua buah bantal tidur.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke dapur untuk mengambil segelas air putih dan disimpan di bawah rak TV, sedangkan Saksi-2 duduk di kasur busa sambil nonton TV, kemudian Terdakwa duduk di sebelah Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol dan saling berciuman sampai akhirnya berduaan tiduran di kasur serta saling terangsang yang akhirnya Saksi-2 membuka celana panjang Terdakwa dan membuka celana dalam Saksi-2 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 diatas menindih tubuh Terdakwa sampai klimaks sekira sepuluh menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

16. Bahwa kondisi rumah Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kondisi pintu depan ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci, daun pintunya terbuat dari kayu, jendela kaca bervitrace dan bergorden posisi tertutup jadi kemungkinan tidak ada yang langsung melihat dari luar, kondisi ruang TV rumah Terdakwa menyambung dengan ruang tamu hanya disekat lemari dan tembok, namun ada pintu penghubung yang daun pintunya tidak ada (hanya ada kusennya saja), di ruangan TV tersebut ada sebuah kasur busa.

17. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekira sore hari Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di lapangan Binjas Lanud Xxx untuk olah raga sore dan ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil untuk mengambil pesanan Saksi-2 berupa counterpain/obat nyeri sendi yang dioles atau hansaplast/obat luka yang ditempel dan makanan ringan kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke mobil dan duduk posisi di depan (sebelah kiri) dan Saksi-2 memegang tangan kiri Terdakwa dibawa ke pangkuan Saksi-2 tepatnya di atas alat kemaluan Saksi-2, karena Saksi-2 mengenakan celana pendek maka Terdakwa dapat merasakan alat kemaluan Saksi-2 tegang. Kemudian tangan Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas paha Terdakwa, jari tangan Saksi-2 menyentuh bagian kemaluan Terdakwa. Posisi mobil Terdakwa terparkir di jalan menuju Pos II Lanud Xxx, tepatnya parkir di samping lapangan Binjas. Kondisi mobil mesin mati dan kaca jendela pengemudi dan penumpang depan terbuka seperempat bagian kaca mobil dan kondisi di sekitarnya banyak orang yang lalu lalang berolahraga. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan menurunkan Saksi-2 di sekitar Masjid Ghatama selanjutnya Terdakwa langsung pulang.

18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 13 Januari 2019, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 mengulangi lagi perbuatan tersebut tersebut bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx, yaitu :

a. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 bertempat di atas kasur di depan TV Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, tangan Saksi-2 memegang payudara Terdakwa sambil membuka kancing Bra dan menaikkan kaos Terdakwa keatas (tapi tidak dilepas), kemudian Saksi-2 membuka celana panjang Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya sendiri, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mencium penisnya dan Terdakwa menciumnya, kemudian Saksi-2 mencium kemaluan Terdakwa. kemudian terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi-2 diatas sampai akhirnya Saksi-2 mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa kurang lebih 10-15 menit, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi, selanjutnya tidur.

b. Pada tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa terbangun terus mandi dan bergantian Saksi-2 yang mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sholat subuh berjamaah. Kemudian Terdakwa persiapan untuk berangkat kuliah. Terdakwa berangkat kuliah dengan diantar oleh Saksi-2 ke kampus menggunakan mobil milik Terdakwa. sesampai di kampus, Terdakwa kuliah dan mobil dibawa oleh Saksi-2 untuk dicuci. setelah selesai kuliah siang itu Terdakwa dijemput Saksi-2 lagi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi makan di daerah Lembang, kemudian mampir sholat magrib di masjid lembang. setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke Blok C dan Saksi-2 kembali ke Mess membawa mobil milik Terdakwa. Kemudian malam hari Saksi-2 datang kembali ke Blok C dengan membawa mobil milik Terdakwa. Sesampai di rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu sehingga Saksi-2 masuk rumah dan langsung ke ruang TV kemudian Saksi-2 ikut mencuci pakaian dan Terdakwa sedang mengerjakan tugas, selesai mencuci kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama, setelah makan Saksi-2 kemudian tiduran di depan TV. Pada saat itu Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk beristirahat, kemudian Saksi-2 mencium pipi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan laptopnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi duduk dan tiduran menyamping. Saksi-2 memegang payudara Terdakwa dan membuka celana panjang Terdakwa sedangkan Saksi-2 membuka celananya sendiri, terjadilah persetubuhan selama 15 menit dan sperma Saksi-2 dikeluarkan di luar vagina Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi. setelah itu tiduran lagi di depan TV dan sekitar pukul 04.00 WIB (tanggal 20 Januari 2019) Saksi-2 terbangun dan mencium Terdakwa, memegang payudara dan membuka celana panjang Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka celana panjangnya sendiri. setelah itu terjadi persetubuhan lagi selama 15-20 menit sperma Saksi-2 dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi, Saksi-2 lebih duluan kemudian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sholat subuh berjamaah, selanjutnya Saksi-2 kembali ke Mess dengan membawa mobil milik Terdakwa. Pada siang hari Saksi-2 menjemput Terdakwa di Blok C (rumah Terdakwa) dan

Hal 35 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Miko Mall bersama anak Terdakwa (Aref) untuk nonton. Selesai nonton Terdakwa dan Saksi-2 pulang, Saksi-2 langsung pulang ke Mess Grahatama.

c. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira sore hari Terdakwa menjemput Saksi-2 di sekitar Masjid Grhatama menggunakan mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke Miko Mall untuk mengambil foto di Jonas Foto. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 makan lalu belanja di Ace Hardware dan Bread Talk, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Blok C. sesampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 masuk dan langsung ke ruang TV untuk menonton TV sebentar. setelah itu sholat berjamaah. kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk di depan TV, setelah itu Saksi-2 mencium Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, kemudian Saksi-2 memegang payudara Terdakwa setelah itu melepas celana panjang Terdakwa dan Saksi-2 melepas celananya sendiri dan terjadilah persetubuhan selama 10 menit Sperma Saksi-2 dikeluarkan di luar vagina Terdakwa. kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Grahatama.

d. Pada hari Jumat malam tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di sekitar Masjid Grhatama menggunakan mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan (tempatnya lupa). selesai makan dan ngobrol Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Blok C. sesampai di rumah, Terdakwa membuka pintu rumah kemudian Saksi-2 masuk dan Terdakwa mengunci pintu kembali, jendela tertutup dan gordena/kain jendelapun tertutup. Saksi-2 kemudian menuju ruang TV dan istirahat sambil menonton TV. kemudian Terdakwa ganti pakaian dan mengerjakan tugas. Saksi-2 tertidur sampai pagi dan Terdakwapun ketiduran setelah mengerjakan tugas di karpet samping kasur di depan TV. Pada tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sholat berjamaah di rumah. selesai sholat Terdakwa mencuci pakaian dan beres-beres rumah, Saksi-2 tiduran di depan TV. selesai menjemur pakaian, Terdakwa persiapan pergi ke Ciwidey dengan Saksi-2 menggunakan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi-2 sampai di Glamping Ciwidey siang. setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 makan di daerah Ciwidey, selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Husein untuk mengambil barang pesanan. setelah dari Husein Terdakwa dan Saksi-2 kembali kerumah Terdakwa di JL. Cessna Blok C sesampainya di rumah Terdakwa membuka pintu di ikuti Saksi-2 masuk dan Terdakwa menutup serta mengunci pintu, jendela dan gordena tertutup selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi dan sholat berjamaah. Selanjutnya Saksi-2 tiduran di depan TV sedangkan Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di CCM (Cicukang Mekar) menggunakan motor dan Terdakwa kembali kerumah pada malam hari dan Saksi-2 masih tiduran didepan TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan malam bersama sambil ngobrol selesai makan Saksi-2 kembali menonton TV sedangkan

Hal 36 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Terdakwa beres-beres dan mengerjakan tugas akreditasi Rumah Sakit, Saksi-2 tertidur di depan TV selanjutnya Saksi-2 terbangun dan mencium Terdakwa dan menyuruh istirahat terus Saksi-2 dan Terdakwa berciuman dan Terdakwa menyimpan Laptopnya, tangan Saksi-2 memegang payudara dan membuka Bra Terdakwa sambil berciuman tangan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 melepas celana panjang Terdakwa selanjutnya terjadilah persetubuhan dengan posisi Saksi-2 diatas menindih tubuh Terdakwa selama lima belas menit sperma Saksi-2 dikeluarkan diluar vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian kekamar mandi, kemudian Saksi-2 kembali tiduran di depan TV sedangkan Terdakwa kembali mengerjakan tugas akreditasi Rumah Sakit.

e. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 datang kerumah Terdakwa menggunakan Gojek sesampainya di rumah Terdakwa membukakan pintu dan Saksi-2 masuk serta duduk di ruang tamu, selanjutnya ngobrol pindah keruang TV selanjutnya Saksi-2 memegang tangan Terdakwa sambil mencium Terdakwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil tiduran dengan posisi miring Saksi-2 memegang payudara Terdakwa dan membuka celana panjang Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa mencium penis Saksi-2 bergantian Saksi-2 mencium vagina Terdakwa kemudian terjadilah persetubuhan selama kurang lebih sepuluh menit dan Saksi-2 mengeluarkan spermanya, selanjutnya bergantian ke kamar mandi selesai mandi Saksi-2 dan Terdakwa makan malam selanjutnya Terdakwa bergegas untuk pergi ke Rumah Sakit Lanud Xxx karena ada panggilan operasi, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 keluar rumah dengan menggunakan mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2 sesampainya di Rumah Sakit kunci diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Mess Grahatama Lanud Xxx sekira pukul 20.30 WIB.

19. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan.

20. Bahwa rumah Terdakwa terletak di Blok C No. 7 JL. Cessna Lanud Xxx, posisi rumah menghadap Timur berada di tengah barak dimana kiri dan kananya adalah tetangga, lebar enam meter dan panjang kebelakang enam belas meter, di depan ada ruang tamu yang ada pintu utama dan jendela kaca terpasang vitrase dan gorden, disamping ruang tamu ada kamar tidur berukuran tiga kali tiga meter dan kamar untuk sholat 2,5 x 2 m dan didepan kamar sholat ada kamar mandi dibelakang ruangan tersebut ada ruang TV hanya ada kusen tanpa ada daun pintunya dan hanya terpasang gorden kerai dari rangkaian kerang, ruang TV berukuran 6x6 m menyatu dengan ruang makan dan dapur, dibelakang ruang TV ada kamar tidur yang berhadapan dengan dapur berukuran 4x4 m disamping kamar tidur terdapat pintu menuju tempat jemuran yang tidak ditembok penuh dan diplester bawahnya saja atasnya jeruji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa Satpomau Lanud Xxx dan menunjukkan bukti-bukti berupa foto-foto Terdakwa dengan Saksi-2.

22. Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa sekira bulan November 2018 Terdakwa juga pernah jalan-jalan dan makan di Festival Citilink bersama teman leting yaitu Serxx Setio Budi, terdakwa menemui Serxx Setio Budi di Loby Hotel Grand Pasundan dan Terdakwa diajak oleh Serxx Setio Budi ke kamar Hotel tersebut dan didalam kamar hotel Terdakwa dan Serxx Setio Budi sempat berfoto-foto berdua empat kali dan Terdakwa dengan Serxx Setio Budi dikamar hotel tersebut sempat berciuman bibir selanjutnya Terdakwa melepaskan ciuman karena mau pulang.

23. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 secara berulang-ulang karena Terdakwa jauh dengan suaminya, sedangkan Saksi-2 juga jauh dengan istrinya sehingga keduanya merasa cocok dan ketagihan karena didukung dengan keadaan.

24. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pelacur dan entah kenapa Terdakwa bias melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 padahal keduanya sudah berkeluarga mungkin karena godaan setan yang kuat dan agama Terdakwa yang kurang sehingga mudah tergoda dengan ajakan Saksi-2.

25. Bahwa anak Terdakwa dari perkawinan dengan Saksi-1 ditiptikan ke rumah orang tua Saksi-1 dan komunikasi antara Terdakwa dengan suami (Saksi-1) sampai saat ini masih berjalan lancar.

26. Bahwa kebutuhan biologis Terdakwa terhadap pasangan wajar-wajar saja seperti orang biasa pada umumnya dan tidak berlebih serta Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tidak pernah diberi uang ataupun imbalan dalam bentuk uang ataupun berupa barang.

27. Bahwa Terdakwa tidak dapat mendampingi dinas Saksi-1 (suami) karena Terdakwa sedang kuliah S-1 dan sekarang sedang menyelesaikan skripsinya.

28. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 sebagai suami dan telah dimaafkan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Berupa barang :

1. 1 (satu) buah HP milik Terdakwa Merk OPPO jenis CPH1605.
2. 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 (Barang Bukti pada Berkas Perkara Saksi-II).
3. 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U202 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Saksi-II.

Hal 38 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U203 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Serxx Setio Budi.
5. 1 (satu) buah Kasur busa milik Letxx PaS A.R.A./suami Terdakwa becorak logo Klub sepak bola Manchester United berwarna merah.
6. 1 (satu) lembar Sprey kasur becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning berukuran 1,5M x 2M. I
7. 4 (empat) buah bantal berwarna putih.
8. 4 (empat) buah sarung bantal becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.
9. 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih.
- 10.1 (satu) buah sarung bantal guling becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.

Berupa surat:

1. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : 2009079A/K/IKFM/II/2009, dan Nomor Rekam Medis RSHS : 0908006693 tanggal 14 Februari 2009 .
2. 1 (satu) lembar tiket masuk ke Tempat Wisata Glamping Lakeside cetakan tanggal 26 Januari 2019. J
3. 1 (satu) lembar tiket masuk ke tempat wisata Glamping Lakeside Ciwidey.
4. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Nikah Nomor 261/40/1V/2007 tanggal 14 April 2007 dari KUA Margahayu .
5. 11 (sebelas) lembar Foto Terdakwa saat bersama Saksi-2 dan foto Terdakwa saat bersama Serxx Setio Budi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu : 1 (satu) buah HP milik Terdakwa Merk OPPO jenis CPH1605 dan 1 (satu) buah HP milik Saksi-2 Merk Lenovo jenis A7010a48 yang digunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa untuk berfoto-foto saat Terdakwa dengan Saksi-2 pergi rekreasi ke Glamping Ciwidey dan juga digunakan merekam Video saat Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk berdua sambil Saksi-2 memegang tangan Terdakwa ternyata saling berkaitan erat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U202 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Saksi-II, 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U203 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Serxx Setio Budi, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun para Saksi dan berkaitan erat dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah Kasur busa milik Letxx Pas A.R.A./suami Terdakwa becorak logo Klub sepak bola Manchester United berwarna merah, 1 (satu) lembar Sprey kasur becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning berukuran 1,5M x 2M. I, 4 (empat) buah bantal berwarna putih, 4 (empat) buah sarung bantal becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning, 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih, 1 (satu) buah sarung bantal guling becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning bahwa terhadap barang-barang tersebut diatas adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 saat melakukan persetubuhan yang dilakukan di Rumah Dinas Saksi-2 yang beralamat di JL. Cessna No. 7 Blok C.

Hal 39 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Lanud Xxx Margahayu dan telah diakui baik oleh Terdakwa maupun Saksi-2 dan dibenarkan juga oleh Saksi-1 maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu : 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : 2009079A/K/IKFM/II/2009, dan Nomor Rekam Medis RSHS : 0908006693 tanggal 14 Februari 2009, 1 (satu) lembar tiket masuk ke Tempat Wisata Glamping Lakeside cetakan tanggal 26 Januari 2019, 1 (satu) lembar tiket masuk ke tempat wisata Glamping Lakeside Ciwidey, 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Nikah Nomor 261/40/1V/2007 tanggal 14 April 2007 dari KUA Margahayu dan 11 (sebelas) lembar Foto Terdakwa saat bersama Saksi-2 dan foto Terdakwa saat bersama Serxx Setio Budi, bahwa terhadap kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Penasehat Hukum, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 25 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Sejurbakes angkatan ke-2 di Skadik 504 Lanud Xxx setelah selesai ditugaskan Rumkit Salamun Bandung, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Perawat Gadar Rumkit dengan Pangkat Serxx NRP 528xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (Letxx Pas Ali Rahman Adi) telah menikah pada tanggal 14 April 2007 di Gedung Balai Prajurit Korpaskhas RA Wiryadinata Lanud Xxx dan tercatat di KUA Margahayu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rasyiq Atharizky Rahman Aref berumur 7 (tujuh) tahun, dan sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri.
3. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Ali Mansur) telah menikah dengan Saksi-7 (Sdri. Risa Roziyana) dan rumah tangganya berjalan harmonis tidak ada permasalahan, baik mengenai kebutuhan nafkah lahir maupun bathin, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serka Ali Masur) sewaktu Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau.

Hal 40 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan test seleksi Susbamenjurlek dan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa, setelah itu Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa terkait hasil test kesehatannya dan Saksi-2 dinyatakan lulus seleksi.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 setelah pengumuman kelulusan Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Terdakwa untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipangganti Coblong Kota Bandung, tetapi karena masih belum larut malam Saksi-2 dan Terdakwa mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menyewa satu kamar Hotel di daerah Setiabudi dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kamar tersebut berada di lantai dua.

8. Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil melihat pemandangan di luar melalui balkon kamar hotel selanjutnya masuk kamar tidur dan berbaring dalam satu ranjang dan Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman, kemudian Saksi membuka celana panjang jeans Terdakwa dan dilanjutkan dengan membuka celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka celana yang Saksi-2 pakai dan Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama hingga Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari Hotel (Cek Out), Saksi-2 mengantarkan Terdakwa sampai depan Pos 1 Lanud Xxx, sedangkan Saksi-2 turun dilanjutkan naik Grab Mobil menuju Mess Wira Angkasa.

10. Bahwa benar sejak tanggal 7 Januari 2019 Saksi-2 menjadi Siswa Menjurlek Skadik 202 Lanud Xxx dan sejak Saksi-2 berada di Bandung, apabila ada kesempatan Izin Bermalam (IB) Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx dan beberapa kali melakukan persetubuhan yaitu :

a. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 setelah Apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Terdakwa dan baru bertemu sekira pukul 23.40 WIB di samping Mesjid Grahatama selanjutnya pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cessna No. 7 Blok C Lanud Xxx dan sesampainya di rumah Terdakwa kosong, karena Saksi-1 suami Terdakwa sedang ber dinas ke Biak dan anak Terdakwa ditiptikan ke orang tua

Hal 41 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Cicukang Mekar, kemudian setelah didalam rumah Terdakwa antara Saksi-2 dengan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dengan posisi Saksi-2 duduk di kursi satuan sedangkan Terdakwa duduk dikursi panjang dan telah memasuki hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 00.15 WIB selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa sambil memegang telapak tangan kiri Terdakwa dan berkata kalau Saksi-2 "Kangen" dan Saksi-2 mulai mencium pipi kiri Terdakwa awalnya Terdakwa menghindar akan tetapi lama kelamaan Terdakwa terpancing sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pindah ketempat ruang TV yang posisinya dibelakang ruang tamu ada Kasur busanya dan dua bantal, selanjutnya Terdakwa kedapur untuk mengambil segelas air putih dan disimpan dibawah rak TV, selanjutnya Terdakwa duduk disebelah Saksi-2 yang sedang nonton TV dan kembali berciuman selanjutnya Saksi-2 membuka celana panjang batik yang dikenakan oleh Terdakwa serta membuka celana sendiri kemudian Terdakwa melakukan oral seks dengan menciumi kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang di atas kasur busa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 di atas sampai klimaks serta mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, setelah selesai beristirahat sebentar dan tidak lama kemudian kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya hingga Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

b. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi.

c. Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB melakukan persetubuhan lagi dengan posisi Saksi-2 di atas menindih tubuh Terdakwa dan Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar kemaluan Terdakwa.

d. Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira 04.30 WIB Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang didahului dengan saling mencium, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berada di atas tubuh Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

e. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa, Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di depan TV (ruang tengah) diatas Kasur busa yang diawali dengan saling mencium bibir dan Saksi-2 membuka celana panjang serta celana dalam Terdakwa dan Terdakwa membantu membuka celana Saksi-2, selanjutnya terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi menindih Terdakwa dan kurang lebih 15 (limabelas menit) mencapai klimaks serta Saksi-2 mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

Hal 42 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, sekira pukul 18.00 WIB sekira pukul 02.00 WIB di depan TV di atas Kasur busa, Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang diawali dengan saling mencium selanjutnya dengan posisi Saksi-2 menindih Terdakwa sekira sepuluh menit kemudian Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa, kemudian pagi harinya Saksi-2 dengan Terdakwa pergi ketempat rekreasi Glamping Ciwedey Bandung dan melakukan foto-foto mesra berdua dengan menggunakan HP milik Saksi-2 dan HP milik Terdakwa.

g. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 19.00 WIB di atas Kasur busa di ruang tengah depan TV Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir sambil tiduran dan Saksi-2 membuka celana training yang Saksi-2 kenakan selanjutnya berciuman kembali kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.

11. Bahwa benar setiap Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada unsur paksaan melainkan atas dasar suka sama suka serta tidak menyebabkan kehamilan.

12. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan-jalan sebanyak 6 (enam) kali yaitu jalan-jalan berdua dengan Terdakwa ke daerah Lembang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 dan Saksi pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Preman Pensiun" pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Saksi-2 dengan Terdakwa jalan-jalan berdua ke Glamping Ciwedey Bandung serta pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Lego" pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan terakhir hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 Saksi-2 jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Mall Pascall 23.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.47 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lapangan Binjas Lanud Xxx sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa olah raga sore. Setelah selesai lari dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jalan raya samping lapangan Binjas (di jalan menuju Pos II) untuk mengambil pesanan Saksi-2 berupa counterpain atau hansaplast dan makanan ringan .

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk ke mobil di posisi di depan (sebelah kiri Terdakwa yang mengemudi), Kemudian Saksi-2 memegang tangan kiri Terdakwa dan dibawa ke pangkuan Saksi-2 tepatnya di atas paha sebelah kanan kemudian Saksi-2 bercanda dengan Terdakwa dan secara tidak sengaja tangan Terdakwa menyenggol kemaluan Saksi-2 yang dalam keadaan tegang, pada saat itu mobil dalam keadaan berhenti, kondisi mesin mati dan kaca mobil sebelah kiri depan terbuka seperempat serta saat itu ada

Hal 43 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melaksanakan olah raga di lapangan Binjas Lanud Xxx.

15. Bahwa benar kemudian Sekira 3 (menit) kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan memasukan persneleng mobil, saat mobil jalan ke arah Pos II Lanud Xxx, tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan diletakan di atas paha sebelah kiri Terdakwa, sambil bercanda secara tidak sengaja tangan Saksi-2 menyentuh kemaluan Terdakwa, maka kalau ada yang melihat akan merasa jijik dan dapat tergugah rasa kesusilaannya, kemudian Saksi-2 diturunkan di pertigaan antara samping Mesjid dan Mess Mulyono selanjutnya Terdakwa pulang.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan istri (Saksi-8) berada di luar rumah, Saksi-3 melihat mobil jenis Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa dengan arah keluar JL. utama tetapi tidak mengetahui yang mengemudikannya hanya yang Saksi-3 lihat seorang laki-laki yang belum dikenal karena mobil yang dikemudikan tersebut kaca depannya agak terbuka kemudian selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna putih merah mengikuti dari belakang mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik, setelah itu Saksi-3 bertanya kepada istri Saksi "apakah Om Alif pulang bu, kok supirnya saya lihat bukan Om Alif ?" dan istri Saksi menjawab "Om Alif tidak pulang" Saksi-3 berkata lagi kepada isterinya " Kok supirnya bukan Om Alif dan dijawab lagi oleh Saksi-8 "Itu mah sudah biasa" setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 08.30 WIB Saksi-3 langsung ke rumah Lettu Pom Agus Enan untuk minta arahan selanjutnya Lettu Pom Agus Enan berkata " Ya, diawasi saja dulu".

17. Bahwa benar sekira pukul 13.50 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa kembali ke rumahnya masih dengan motor Honda Scoopy warna merah putih dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan tetap yang mengemudikan seorang laki-laki yang belum dikenal dan masuk ke dalam rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendengar AC (Air Conditioner) dalam rumah Terdakwa dihidupkan sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu masih sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa bersama laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik pada pukul 02.00 WIB hari Minggu kemudian Saksi-3 tertidur namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 bangun dan melihat mobil tersebut sudah ada di tempat parkir rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa yang dikemudikan masih oleh orang yang sama dan terlihat orang tersebut memakai jaket warna merah celana pendek yang bersaku serta membawa tas gendong dan Terdakwa dengan menggunakan

Hal 44 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna merah putih mengikuti dibelakangnya tetapi pada saat tersebut Saksi-3 tidak tahu juga tujuannya kemana.

20. Bahwa benar kehadiran Saksi-2 yang sering mengunjungi Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa diketahui dan dicurigai oleh tetangga Terdakwa yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) dan istrinya yaitu Saksi-8 (Sdri. Elisabeth Yuli Purwati) yang kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Lettu POM Agus Enam yang kemudian menelpon Letxx POM Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinan di Paskhas Xxx.

21. Bahwa benar dengan seringnya Saksi-2 berkunjung kerumah Terdakwa bahkan sampai menginap dirumah Terdakwa padahal suami Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang berdinan di Biak hal ini menimbulkan keresahan bagi Saksi-3 dan Saksi-8 sebagai tetangganya.

22. Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2019 Saksi-1 mendapat telepon dari liting Saksi-1 yaitu Letxx Pom Agus S.W selaku Dan Unit Satpom Lanud Xxx yang memberitahukan kalau setiap hari Rabu dan Jumat di rumah dinas Saksi-1 di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung sering ada laki-laki yang mengunjungi Terdakwa.

23. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) untuk menanyakan hal tersebut dan diperoleh informasi dari Saksi-3 kadang-kadang hari Rabu, Jumat atau Minggu setiap Minggunya Terdakwa dikunjungi oleh seorang laki-laki yang masuk dimalam hari dan pulangny dipagi hari.

24. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 merencanakan untuk pulang dan kebetulah Terdakwa memerlukan persetujuan dari Saksi-1 selaku suami Terdakwa untuk salah satu persyaratan seleksi Setukpa A-22 tahun 2019.

25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 pulang ke Bandung dan tiba di rumah mertua di komplek CCM (Cicukang Mekar) nomor 48 sekira pukul 21.25 WIB karena Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya.

26. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 berangkat ke Mabes AU untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi-1 langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung dan tiba di Pos 4 Lanud Xxx sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya dijemput Terdakwa bersama anak dengan menggunakan motor.

27. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sudah tidur, Saksi-1 mengecek HP Terdakwa dan Saksi-1 menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 seorang Siswa Susbamenjurlek A-36

Hal 45 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skadik 202 Lanud Xxx yang menjurus perbuatan asusila dan ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Saksi-2 sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi-1 sambil memegang tangan Terdakwa.

28. Bahwa benar ruangan TV di rumah dinas Saksi di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruangan TV tersebut.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

30. Bahwa benar ruangan TV di rumah dinas Saksi-1 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruangan TV tersebut.

31. Bahwa benar Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Xxx untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

32. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan mencabut pengaduannya yang telah diajukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019.

33. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 secara berulang-ulang karena Terdakwa jauh dengan suaminya, sedangkan Saksi-2 juga jauh dengan istrinya sehingga keduanya merasa cocok dan ketagihan karena didukung dengan keadaan.

34. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang pelacur dan entah kenapa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 padahal keduanya sudah berkeluarga mungkin karena godaan setan yang kuat dan agama Terdakwa yang kurang sehingga mudah tergoda dengan ajakan Saksi-2.

35. Bahwa benar anak Terdakwa dari perkawinan dengan Saksi-1 dititipkan ke rumah orang tua Saksi-1 dan komunikasi antara

Hal 46 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan suami (Saksi-1) sampai saat ini masih berjalan lancar.

36. Bahwa benar kebutuhan biologis Terdakwa terhadap pasangan wajar-wajar saja seperti orang biasa pada umumnya dan tidak berlebih serta Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tidak pernah diberi uang ataupun imbalan dalam bentuk uang ataupun berupa barang.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mendampingi dinas Saksi-1 (suami) karena Terdakwa sedang kuliah S-1 dan sekarang sedang menyelesaikan skripsinya.

38. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 sebagai suami dan telah dimaafkan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dan dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap unsur-unsur dari Dakwaan kesatu Oditur Militer unsur kesatu kami sependapat dengan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu tersebut sependapat baik dengan Oditur Miter maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

b. Bahwa unsur kedua yakni "Dengan sengaja dan terbuka" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat yang dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat melakukan pidana bukanlah tempat umum, selain itu pula dapat dibuktikan didalam persidangan ini bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan susila dengan Saksi-2 dilakukan di dalam rumah bukan tempat lain yang terbuka untuk umum dan keadaan rumah selalu tertutup dan terkunci sehingga tidak ada orang yang dapat melihat. Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh para Saksi tidak satupun yang melihat atau mendengar langsung mengenai unsur kedua, maka tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian kami menganggap unsur kedua "Yang dengan sengaja dan terbuka" telah tidak terbukti secara sah dan

Hal 47 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dan harus di tolak, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 pada saat melakukan ciuman yang dilakukan di ruang tamu di Rumdis Terdakwa di JL. Cessna No.7 Blok C yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 sebagai suami Terdakwa yang mengatakan kalau ruangan TV di rumah dinas Saksi di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruangan TV tersebut dan juga tempat tinggal Saksi yaitu Rumah Dinas yang beralamat di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx mempunyai tiga kunci yang dipegang satu oleh Terdakwa, satu lagi Orang tua Terdakwa dan satu lagi oleh Teman Saksi-1 yang dipercaya suka bersih atau beres rumah Saksi, sehingga dapat memungkinkan apabila tanpa sepengetahuan Terdakwa Orang tua ataupun teman Saksi-1 yang dipercaya dapat dengan mudahnya masuk ke Rumah dinas Saksi-1 tersebut, terbukti sebagaimana keterangan Saksi-1 pernah Orang tua Terdakwa tiba-tiba sudah ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 maupun Terdakwa, sedangkan Teman Saksi-1 yang dipercaya pernah juga disuruh oleh Saksi-1 untuk beres-beres dan bersih-bersih rumah dan dipersilahkan untuk membuka kunci pintu rumah dengan kunci yang sudah dipercayakan kepadanya, sehingga Teman Saksi-1 tersebut dengan mudah dan leluasa memasuki Rumah Dinas Saksi-1 tersebut, sehingga Majelis menilai terhadap uraian unsur dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak didukung oleh bukti, keterangan dan keadaan-keadaan sehingga harus ditolak dan Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.

c. Bahwa terhadap unsur ketiga yakni "Melanggar kesusilaan" dapat disampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1). Harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui ia telah melanggar kesusilaan dengan perkataan lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihat kemudian tersinggung perasaan malunya ? jika samasekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar Kesusilaan, maka ia tidak telah melakukan delik ini.
- 2). Bahwa tidak pernah dibuktikan dalam persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya tentang adanya peristiwa "melanggar kesusilaan" antara Terdakwa dan Saksi-2. Dengan demikian unsur ketiga "melanggar kesusilaan" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

Dari uraian fakta juridis, fakta dipersidangan dan alat bukti serta analisis hukum maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 48 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nota pembelaan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer kabur.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Terhadap uraian unsur ketiga, Majelis Hakim akan menguraikannya dalam bagian akhir dari putusan ini.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AU berkelakuan baik.
- c. Bahwa Terdakwa masih berkehendak untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AU.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
- e. Bahwa Saksi-1 selaku suami Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1 dan akan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.

Terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan akan di tuangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya Oditur Miiter tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur yang di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Hal 49 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Pertama :

Unsur kesatu : Seorang wanita.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif tersebut, pada Dakwaan pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP telah dicabut, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan pada Alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana yang terungkap dengan fakta hukum di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

I. Unsur ke satu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 25 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Sejurbakes angkatan ke-2 di Skadik 504 Lanud Xxx setelah selesai ditugaskan Rumkit Salamun Bandung, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal 50 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Perawat Gadar Rumkit dengan Pangkat Serxx NRP 528xxx.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Sulaiman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 50 / IX / 2019 tanggal 11 September 2019 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah R.D.P. Pangkat Serxx NRP 528xxx.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Barangsiapa " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya dengan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendaknya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. (Misalnya meraba payudara seorang perempuan, meraba kemaluan perempuan atau lelaki, mencium, memeperlihatkan alat kemaluan perempuan atau lelaki) Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan

Hal 51 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan masyarakat daerah setempat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serka Ali Masur) sewaktu Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan test seleksi Susbamenjurlek dan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa, setelah itu Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa terkait hasil test kesehatannya dan Saksi-2 dinyatakan lulus seleksi.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 setelah pengumuman kelulusan Casis Siswa Menjurlek A-36, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Kogadikpara Lanud Xxx dengan menggunakan mobil Grand Livina milik Terdakwa untuk diantar ke Mess Wira Angkasa Lanud Husein Sastranegara di jalan Cipanganti Coblong Kota Bandung, tetapi karena masih belum larut malam Saksi-2 dan Terdakwa mampir ke Rumah Makan Hokben Setiabudi dan setelah makan jalan-jalan ke Lembang.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menyewa satu kamar Hotel di daerah Setiabudi dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kamar tersebut berada di lantai dua.
5. Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil melihat pemandangan di luar melalui balkon kamar hotel selanjutnya masuk kamar tidur dan berbaring dalam satu ranjang dan Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman, kemudian Saksi membuka celana panjang jeans Terdakwa dan dilanjutkan dengan membuka celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka celana yang Saksi-2 pakai dan Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama hingga Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari Hotel (Cek Out), Saksi-2 mengantarkan Terdakwa sampai depan Pos 1 Lanud Xxx, sedangkan Saksi-2 turun dilanjutkan naik Grab Mobil menuju Mess Wira Angkasa.
7. Bahwa benar sejak tanggal 11 Januari 2019 Saksi-1 mulai berdinan di Batalyon Komando 468 Wing II Paskhas Xxx dan Terdakwa tetap berdinan di Rumkit Lanud Xxx tinggal di JL. Cessna No.7 Blok C Lanud Xxx Margahayu Bandung.

Hal 52 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 setelah Apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Terdakwa dan baru bertemu sekira pukul 23.40 WIB di samping Mesjid Grahatama selanjutnya pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di JL. Cessna No. 7 Blok C Lanud Xxx dan sesampainya di rumah Terdakwa kosong, karena Saksi-1 suami Terdakwa sedang berdinan ke Biak dan anak Terdakwa ditiptikan ke orang tua Terdakwa di Cicukang Mekar, kemudian setelah didalam rumah Terdakwa antara Saksi-2 dengan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dengan posisi Saksi-2 duduk di kursi satuan sedangkan Terdakwa duduk dikursi panjang dan telah memasuki hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 00.15 WIB selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa sambil memegang telapak tangan kiri Terdakwa dan berkata kalau Saksi-2 "Kangen" dan Saksi-2 mulai mencium pipi kiri Terdakwa awalnya Terdakwa menghindarkan tetapi lama kelamaan Terdakwa terpancing sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pindah ketempat ruang TV yang posisinya dibelakang ruang tamu ada Kasur busanya dan dua bantal, selanjutnya Terdakwa kedapur untuk mengambil segelas air putih dan disimpan dibawah rak TV, selanjutnya Terdakwa duduk disebelah Saksi-2 yang sedang nonton TV dan kembali berciuman selanjutnya Saksi-2 membuka celana panjang batik yang dikenakan oleh Terdakwa serta membuka celana sendiri kemudian Terdakwa melakukan oral seks dengan menciumi kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang di atas kasur busa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 di atas sampai klimaks serta mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, setelah selesai beristirahat sebentar dan tidak lama kemudian kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya hingga Saksi-2 merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.47 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lapangan Binjas Lanud Xxx sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa olah raga sore. Setelah selesai lari dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jalan raya samping lapangan Binjas (di jalan menuju Pos II) untuk mengambil pesanan Saksi-2 berupa counterpain atau hansaplast dan makanan ringan .

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk ke mobil di posisi di depan (sebelah kiri Terdakwa yang mengemudi), Kemudian Saksi-2 memegang tangan kiri Terdakwa dan dibawa ke pangkuan Saksi-2 tepatnya di atas paha sebelah kanan kemudian Saksi-2 becanda dengan Terdakwa dan secara tidak sengaja tangan Terdakwa menyenggol kemaluan Saksi-2 yang dalam keadaan tegang, pada saat itu mobil dalam keadaan berhenti, kondisi mesin mati dan kaca mobil sebelah kiri depan terbuka seperempat serta saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melaksanakan olah raga di lapangan Binjas Lanud Xxx.

Hal 53 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



12. Bahwa benar kemudian Sekira 3 (menit) kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan memasukan perseneleng mobil, saat mobil jalan ke arah Pos II Lanud Xxx, tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan diletakan di atas paha sebelah kiri Terdakwa, sambil bercanda secara tidak sengaja tangan Saksi-2 menyentuh kemaluan Terdakwa, maka kalau ada yang melihat akan merasa jijik dan dapat tergugah rasa kesusilaannya, kemudian Saksi-2 diturunkan di pertigaan antara samping Mesjid dan Mess Mulyono selanjutnya Terdakwa pulang.

13. Bahwa benar selanjutnya apabila ada kesempatan Izin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan cara-cara seperti sebelumnya dan kelamin Saksi-2 masuk ke dalam vagina Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx yaitu :

- a. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- c. Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019.
- d. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.
- e. Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

14. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah jalan-jalan sebanyak 6 (enam) kali yaitu jalan-jalan berdua dengan Terdakwa ke daerah Lembang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 dan Saksi pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Preman Pensiun" pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Saksi-2 dengan Terdakwa jalan-jalan berdua ke Glamping Ciwidey Bandung Terdakwa dengan Saksi-2 foto-foto berdua dengan menggunakan HP Terdakwa dan Saksi-2 serta pernah jalan-jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Miko Mall untuk menonton bioskop "Lego" pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 dan terakhir hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 Saksi-2 jalan bertiga dengan Terdakwa dan anaknya ke Mall Pascall 23.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan istri (Saksi-8) berada di luar rumah, Saksi-3 melihat mobil jenis Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa dengan arah keluar Jl. utama tetapi tidak mengetahui yang mengemudikannya hanya yang Saksi-3 lihat seorang laki-laki yang belum dikenal karena mobil yang dikemudikan tersebut kaca depannya agak terbuka kemudian selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna putih merah mengikuti dari belakang mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik, setelah itu Saksi-3 bertanya kepada istri Saksi "apakah Om Alif pulang bu, kok supirnya saya lihat bukan Om Alif ?" dan istri Saksi menjawab "Om Alif tidak pulang" Saksi-3 berkata lagi kepada isterinya " Kok supirnya bukan Om Alif dan dijawab lagi oleh Saksi-8 "Itu mah sudah biasa" setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 08.30 WIB Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah Lettu Pom Agus Enan untuk minta arahan selanjutnya Lettu Pom Agus Enan berkata " Ya, diawasi saja dulu".

16. Bahwa benar sekira pukul 13.50 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa kembali ke rumahnya masih dengan motor Honda Scoopy warna merah putih dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan tetap yang mengemudikan seorang laki-laki yang belum dikenal dan masuk ke dalam rumah Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendengar AC (Air Conditioner) dalam rumah Terdakwa dihidupkan sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu masih sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa bersama laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik pada pukul 02.00 WIB hari Minggu kemudian Saksi-3 tertidur namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 bangun dan melihat mobil tersebut sudah ada di tempat parkir rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 melihat mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu metalik keluar dari rumah Terdakwa yang dikemudikan masih oleh orang yang sama dan terlihat orang tersebut memakai jaket warna merah celana pendek yang bersaku serta membawa tas gendong dan Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah putih mengikuti dibelakangnya tetapi pada saat tersebut Saksi-3 tidak tahu juga tujuannya kemana.

19. Bahwa benar kehadiran Saksi-2 yang sering mengunjungi Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa diketahui dan dicurigai oleh tetangga Terdakwa yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) dan istrinya yaitu Saksi-8 (Sdri. Elisabeth Yuli Purwati) yang kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Lettu POM Agus Enam yang kemudian menelpon Letxx POM Agus SW untuk menyampaikan kepada Saksi-1 yang sedang berdinis di Paskhas Xxx.

20. Bahwa benar dengan seringnya Saksi-2 berkunjung kerumah Terdakwa bahkan sampai menginap dirumah Terdakwa padahal suami Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang berdinis di Biak hal ini menimbulkan keresahan bagi Saksi-3 dan Saksi-8 sebagai tetangganya.

21. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 pulang ke Bandung dan tiba di rumah mertua di komplek CCM (Cicukang Mekar) nomor 48 sekira pukul 21.25 WIB karena Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya.

22. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 berangkat ke Mabes AU untuk mengikuti Rakor Adminu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, setelah selesai Rakor Saksi-1 langsung pulang ke Bandung menuju ke rumah dinas di Jalan Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu, Kab. Bandung dan tiba di Pos 4

Hal 55 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Xxx sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya dijemput Terdakwa bersama anak dengan menggunakan motor.

23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sudah tidur, Saksi-1 mengecek HP Terdakwa dan Saksi-1 menemukan percakapan di WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 seorang Siswa Susbamenjurlek A-36 Skadik 202 Lanud Xxx yang menjurus perbuatan asusila dan ditemukan foto mesra Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-2 serta rekaman video Saksi-2 sedang tiduran dengan menggunakan baju kaos warna orange di atas kasur di ruang TV rumah dinas Saksi-1 sambil memegang tangan Terdakwa.

24. Bahwa benar selain foto Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 juga menemukan foto mesra Terdakwa dengan Serxx Setio Budi Anggota Depohar 20 Lanud Iswahyudi Madiun disebuah ruangan seperti kamar di salah satu penginapan dan setelah Saksi-1 kroscek melalui Google maps riwayat foto di HP Terdakwa ternyata foto tersebut berada di Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau di Hotel Grand Pasundan Bandung tercatat tanggal 24 November 2018 sekira pukul 20.52 WIB dan ditemukan juga foto mesra disebuah ruangan pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 08.32 WIB dan diketahui melalui Google Maps juga berada di Fora Guest House Taman Lingkar Suka Asih Kota Bandung atau di Hotel Grand Pasundan Bandung karena dua lokasi tersebut tempatnya berdekatan dan Terdakwa juga masih menggunakan baju yang sama, selanjutnya Saksi-1 mengambil semua percakapan yang ada di WA dan Galeri foto di HP Terdakwa dipindah ke HP milik Saksi-1 kemudian HP Terdakwa dikembalikan ketempat semula.

25. Bahwa benar pada saat itu juga hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 langsung menelpon Letxx POM Agus S.W. untuk meminta arahan mengenai masalah tersebut dan Letxx POM Agus S.W memberi arahan agar Saksi-1 mencari bukti kuat, sehingga Saksi-1 merencanakan untuk menangkap basah Terdakwa dan Saksi-2 karena diduga masih ada rencana untuk mengadakan pertemuan.

26. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 berangkat dari rumah diantar anggota 465 yang kebetulan mau melaksanakan test pendidikan Dallah di Pusdiklat Paskhas dan Saksi-1 berpura-pura pulang ke Biak karena tanggal 10 Maret 2019 seharusnya sudah kembali ke Kesatuan Biak, tetapi Saksi-1 minta izin ke Komandan Batalyon 468 Paskhas untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang sudah dilaporkan sebelumnya sehingga Saksi-1 menunggu di rumah liting Letxx Pas Harry Supriadi di Komplek CPI Soreang.

27. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.00 WIB Saksi-1 datang kerumah tetangga sebelah Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Serxx Hadi Purnomo) di JL. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx Margahayu Bandung dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, tetapi sampai hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB laki-laki yang dicurigai tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 04.15 WIB Saksi-1 pulang kerumah didampingi

Hal 56 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang tetangga Saksi yaitu Saksi-3, Serxx Khoirul dan Serka Marzuki dan setelah pintu terbuka Saksi-1 langsung masuk dan mengambil HP milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti yang akan diserahkan ke Satpomau Lanud Xxx sambil Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa perihal semua yang ditemukan Saksi-1 di HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 memperlihatkan semua bukti yang Saksi-1 temukan dan akhirnya Terdakwa mengakui pebuatannya kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan Serxx Budi Sulistyo.

28. Bahwa benar setelah ada pengakuan dari Terdakwa tersebut, sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 meminta bantuan anggota Pomau untuk membawa Terdakwa kerumah orang tuanya disusul oleh Saksi-1 dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan sekira pukul 09.00 WIB anggota Satpom Lanud Xxx datang dan membawa Saksi-1 dan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Xxx untuk dilakukan pemeriksaan.

29. Bahwa benar ruangan TV di rumah dinas Saksi-1 di Jl. Cessna No. 7 Blok C Komplek Lanud Xxx tersebut berukuran 6x3 meter terbuat dari dinding tembok dan ada pintu tanpa daun pintu berukuran lebar 80 cm x tinggi 2 meter, serta disebelah pintu tersebut ada jendela kaca berukuran 120 cm x 60 cm tanpa gordeng. Pintu dan jendela tersebut langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama yang berjarak kurang lebih 6 meter, sehingga memungkinkan orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruangan TV tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Hal 57 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula dari perkenalan dengan Saksi-2 (Serka Ali Masur) tahun 2012 saat Terdakwa bertugas sebagai Spri DanLanud Xxx dan Saksi-2 sebagai Ajudan Danseskoau selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lagi sekira bulan November 2018 saat Saksi-2 melaksanakan test seleksi Susbamenjurlek dan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa dan terjalinlah komunikasi dimana Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa juga terkait hasil test kesehatannya dan Saksi-2 dinyatakan lulus seleksi kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menyewa satu kamar Hotel di daerah Setiabudi dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kamar tersebut berada di lantai dua, setelah didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil melihat pemandangan di luar balkon kamar hotel selanjutnya masuk kamar tidur dan berbaring dalam satu ranjang kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman sambil Saksi-2 membuka celana Terdakwa setelah itu Saksi-2 membuka celana yang Saksi-2 pakai dan Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama hingga Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, bahwa selain di Hotel Terdakwa dengan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Dinas Terdakwa yang beralamat JL. Cessna No. 7 Blok C. Lanud Xxx Bandung.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang sedang ditinggal dinas oleh Suaminya yaitu Saksi-1 yang berdinas jauh di Biak Papua, sehingga nafsu birahinya Terdakwa tidak tersalurkan dan ketika bertemu dengan Saksi-2 yang pandai memanfaatkan situasi kalau Terdakwa sedang mengalami kesepian selanjutnya Saksi-2 merayu dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak mampu untuk menolaknya sehingga nafsu birahinya Terdakwa juga menjadi tersalurkan kepada Saksi-2 yang notabennya bukan suaminya Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sempat diambang kehancuran dan merugikan istri Saksi-2 yaitu Saksi-6 (Sdri. Risa Roziyana).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergoda oleh ajakan Saksi-2, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejala nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Keadilan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal 58 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 sebagai suaminya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI
2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke-2 dan Sapta Marga yang ke-5.
4. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa juga Saksi-2 dengan Saksi-6 juga rasa trauma bagi anaknya.
5. Persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 seringkali dilakukan di Rumah dinas Saksi-1.
6. Perbuatan dilakukan dengan sesama Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan bersama Saksi-2 (Serka Ali Mansur) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.) yang notabennya adalah sama-sama sebagai Prajurit TNI AU yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 adalah atasan dari Saksi-2 dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa dengan Saksi-2 dapat saling menjaga, apalagi saat kejadian suami Terdakwa sedang melaksanakan penugasan ke Wing II Paskhas Xxx seharusnya Terdakwa dapat menjaga diri dan kehormatan suaminya yaitu Saksi-1 bukannya karena kesepian mudah tergoda oleh rayuan dan ajakan Saksi-2 sehingga mau untuk diajak melakukan perbuatan susila dan persetubuhan, Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga dengan Saksi-1, begitu juga dapat meretakkan rumah antara Saksi-2 dengan Saksi-6, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI AU dan telah melanggar

Hal 59 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan/berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 (Serka Ali Mansur) tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Serka Ali Mansur) yang merupakan suami dari Saksi-6 (Sdri. Risa Roziyana) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena suaminya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.) maupun dari sisi kepentingan militer.

d. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Suami sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

e. Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.) selain rumah tangganya menjadi tidak harmonis, nasib anak Saksi-1 dengan Saksi-6 (Sdri. Risa Roziyana) yang seharusnya anak Saksi-1 tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisah dari orang tuanya, selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 (Letxx Pas A.R.A.).

f. Dari sisi kepentingan Kesatuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di Kesatuannya.

Hal 60 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2002 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AU, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan asusila, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras Prajurit TNI melakukan tindakan asusila sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) apalagi dilakukan di Asrama atau di Komplek TNI AU di Jalan Cessna Nomor 7 Blok C Lanud Xxx Bandung sebanyak 8 (delapan) kali, hal ini sangatlah tidak pantas dilakukan karena telah merusak tatanan sesama Keluarga Besar Tentara yang seharusnya dijunjung tinggi baik oleh Terdakwa maupun Saksi-2, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 yang juga sesama Prajurit TNI AU adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pelanggaran susila yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga TNI yang merupakan norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI apabila dilanggar, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahnya.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan apalagi dilakukan dalam Komplek di Rumah Terdakwa di JL. Cessna No. 7 Blok C. Lanud Xxx Bandung sebanyak 8 (delapan) kali yang seharusnya tempat tersebut aman untuk Terdakwa tinggal bersama anaknya selagi suaminya dinas diluar kota namun ternyata tempat tersebut tidak aman dan ternodai oleh Terdakwa dan Saksi-2 sendiri yang keduanya sama-sama masih dinas aktif dan jauh dari keluarga.

k. Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada

Hal 61 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari militer karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dan dapat dicontoh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer cq TNI AU sehingga pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-2 juga sangat berperan aktif terjadinya persetubuhan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan akan tetapi karena tidak di khawatirkan tidak akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

Hal 62 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) HP milik Terdakwa Merk OPPO jenis CPH1605.
- b) 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 (Barang Bukti pada Berkas Perkara Saksi-II).
- c) 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U202 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Saksi-II.
- d) 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U203 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Serxx Setio Budi.
- e) 1 (satu) buah Kasur busa milik Letxx PaS A.R.A./suami Terdakwa becorak logo Klub sepak bola Manchester United berwarna merah.
- f) 1 (satu) lembar Sprey kasur becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning berukuran 1,5M x 2M.
- g) 4 (empat) buah bantal berwarna putih.
- h) 4 (empat) buah sarung bantal bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.
- i) 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih.
- j) 1 (satu) buah sarung bantal guling bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah merupakan barang yang digunakan melakukan tindak pidana antara Terdakwa dengan Saksi-2, dimana barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : 2009079A/K/IKFM/II/2009, dan Nomor Rekam Medis RSHS : 0908006693 tanggal 14 Februari 2009 .
- b) 1 (satu) lembar tiket masuk ke Tempat Wisata Glamping Lakeside cetakan tanggal 26 Januari 2019. J
- c) 1 (satu) lembar tiket masuk ke tempat wisata Glamping Lakeside Ciwidey.
- d) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Nikah Nomor 261/40/1V/2007 tanggal 14 April 2007 dari KUA Margahayu .
- e) 11 (sebelas) lembar Foto Terdakwa saat bersama Saksi-2 dan foto Terdakwa saat bersama Serxx Setio Budi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 63 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R.D.P., Serxx NRP 528xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Terdakwa Merk OPPO jenis CPH1605.
- b. 1 (satu) buah Handphone (HP) milik Saksi-II Merk Lenovo jenis A7010a48 (Barang Bukti pada Berkas Perkara Saksi-II).
- c. 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U202 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Saksi-II.
- d. 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB type U203 warna putih berisikan bukti percakapan antara Serxx R.D.P. dengan Serxx Setio Budi.
- e. 1 (satu) buah Kasur busa milik Letxx PaS A.R.A./suami Terdakwa becorak logo Klub sepak bola Manchester United berwarna merah.
- f. 1 (satu) lembar Sprey kasur becorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning berukuran 1,5M x 2M.
- g. 4 (empat) buah bantal berwarna putih.
- h. 4 (empat) buah sarung bantal bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.
- i. 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih.
- j. 1 (satu) buah sarung bantal guling bercorak jenaka kartun Spongebob berwarna kuning.

Tersebut point a, c, d, e, f, g, h, i dan j dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut point b dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-2 (Serka Ali Mansur).

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumkit Lanud Xxx Bandung Nomor : 2009079A/K/IKFM/II/2009, dan Nomor Rekam Medis RSHS : 0908006693 tanggal 14 Februari 2009 .
- b) 1 (satu) lembar tiket masuk ke Tempat Wisata Glamping Lakeside cetakan tanggal 26 Januari 2019. J
- c) 1 (satu) lembar tiket masuk ke tempat wisata Glamping Lakeside Ciwidey.
- d) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Nikah Nomor 261/40/1V/2007 tanggal 14 April 2007 dari KUA Margahayu .
- e) 11 (sebelas) lembar Foto Terdakwa saat bersama Saksi-2 dan foto Terdakwa saat bersama Serxx Setio Budi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 64 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 1990019650175, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, Penasehat Hukum Widya Nur Hidayat N.K.W., S.H. Kapten Sus NRP 538677 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 65 dari 65 hal. Put No : 134-K/PM.II-09/AU/IX/2019